

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN  
PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP  
ONLINE DI MEDIA SOSIAL  
(Ditinjau Menurut Akad *Bay' al-Fuḍūlī*)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MAISA FADHLIA**

**NIM. 160102196**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah & Hukum**

**Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2021M/1442 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN  
PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP  
ONLINE DI MEDIA SOSIAL  
(Ditinjau Menurut Akad *Bay' al-Fuḍūṭī*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


**MAISA FADHLIA**

**NIM. 160102196**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah & Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Prof. Dr. Iskandar Usman, M.A.**  
NIP.195605131981031005

Pembimbing II,



**M. Syuib, S.H.I., M.H**  
NIP.198109292015031001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN  
PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP  
ONLINE DI MEDIA SOSIAL  
(Ditinjau Menurut Akad Bay' al-Fudūlī)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Januari 2021 M  
6 Jumaidil Akhir 1442 H


di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,




Prof. Dr. Iskandar Usman, M.A.  
NIP. 195605131981031005

Sekretaris,




M. Syuib, S.H.I., M.H.  
NIP. 198409292015031001

Penguji I,



Dr. Bahar, M.A.  
NIP. 197402032005011010

Penguji II,



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I  
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Maisa Fadhlia  
NIM : 160102196  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Januari 2021

Yang Menyatakan,  
  
MISA1AHF860949C79  
  
6000  
RUPIAH

Maisa Fadhlia

## ABSTRAK

Nama : Maisa Fadhlia  
NIM : 160102196  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik  
Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip *online* di Media  
Sosial (Ditinjau Menurut Akad *Bay' al- Fuḍūlī*)  
Tanggal Sidang : 19 Januari 2021  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Iskandar Usman, M.A.  
Pembimbing II : M. Syuib, S.H.I., M.H  
Kata Kunci : Keabsahan, Jual beli, Jasa titip *online*, *Bay' al-Fuḍūlī*

Jasa titip *online* merupakan suatu bisnis yang menyediakan layanan jasa titip beli kepada orang-orang untuk membelikan sesuatu, yang kemudian ditambahkan uang imbalan yang disebut ongkos jasa titip. Layanan jasa titip bersifat sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli jasa titip *online* melalui media sosial, dan bagaimana tinjauan *bay' al-fuḍūlī* terhadap jual beli jasa titip *online* melalui media sosial. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penyedia layanan jasa titip dan pengguna layanan jasa titip. Hasil dari penelitian ini adalah proses jual beli jasa titip melalui media sosial dilakukan dalam beberapa ketentuan, yaitu: 1) penyedia layanan jasa titip memberitahukan kepergiannya ke suatu tempat melalui media sosialnya. 2) Penyedia layanan jasa titip meminta izin kepada penjual untuk mengambil foto/video mengenai produk yang ingin dipasarkan. 3) Penyedia layanan jasa titip memposting produk-produk yang terdapat di pusat perdagangan wilayah kepergiannya. 4) Jika konsumen ingin menitipkan suatu produk, konsumen harus mengisi format pemesanan. 5) Konsumen harus mentranfer uang sejumlah harga produk serta tambahan ongkos jasa titip sebesar Rp. 15.000. 6) Setelah transaksi terjadi, penyedia layanan jasa titip membelanjakan produk pemesanan konsumen, dan 7) Pengambilan produk titipan disepakati oleh penyedia layanan jasa titip dan konsumen itu sendiri. Tinjauan *bay' al-fuḍūlī* terhadap jual beli jasa titip melalui media sosial merupakan jual beli yang mendatangkan manfaat. Jual beli yang dilakukan oleh penyedia layanan jasa titip telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli jasa titip melalui media sosial ini bukanlah suatu praktik jual beli harta milik orang lain atau *bay' al-fuḍūlī*. Perjanjian antara penyedia layanan jasa titip dengan penjual dilakukan secara lisan. Hal tersebut dapat menjadi legalitas dalam jual beli, sehingga dalam praktik jasa titip *online* menjadi sah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله و على اله و اصحابه و من و الاله اما بعد:

*Al-Hamdu li Allāhi Rabb al-ālamīn*, berkat rahmat dan anugerah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online Di Media Sosial (Ditinjau Menurut Akad *Bay’ al-Fuḍūlī*)” telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga yang telah berjasa dalam dunia pendidikan.

Skripsi ini merupakan tugas akademik yang harus penulis persiapkan, untuk melengkapi tugas-tugas dalam memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Banyak pihak yang berperan besar dan berjasa dalam memberikan bantuan sampai selesainya skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA selaku rektor UIN Ar-raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh.
3. Bapak Arifin Abdullah S.H.I., MH selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Penasehat Akademik Bapak Dr. Khairuddin M.Ag serta staff pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Iskandar Usman, MA selaku pembimbing I yang dengan sepenuh hati dan sabar di tengah segala kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Muhammad Syuib S.H.I., MH selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu dan tenaga dalam memberikan petunjuk, pengetahuan, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda Huslaimi Nurdin dan Ibunda Elyzar, yang telah banyak berkorban dan memberikan kasih sayang kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada adik-adik tercinta Anisa Fadhlia dan Husnul Mubarak yang telah banyak menghibur penulis, memberikan semangat, motivasi, dan doa selama ini.
7. Kepada penyedia layanan jasa titip, ibu Utari, dan juga kepada responden dan informan yang telah meluangkan waktu untuk menjawab serta memberikan informasi dari setiap pertanyaan yang penulis ajukan.
8. Terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada teman diskusi, Furqan yang banyak memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis, Meyla Akmalia, Putri Raihan, Raudhatul Ulya, Rizka Hajizah, dan Cut Layla Jasmine yang telah banyak memberikan semangat dan saran kepada penulis dalam berjuang menyelesaikan tugas akhir ini.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Penulis berharap semoga kebaikan dari semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas dengan pahala yang besar oleh Allah SWT.

Banda Aceh, 7 Januari 2021  
Penulis,

Maisa Fadhlia

## TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ŝa'	Ŝ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Ĥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ء	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostr of
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	A
ِ	<i>Kasrah</i>	i	B
ُ	<i>Ḍammah</i>	u	C

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...ا	<i>fathāh</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
و...ا	<i>fathāh</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauła</i>

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...ا	<i>fathāh</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ...ا	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أ...ا	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasinya untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

a. *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b. *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbūṭah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah*(ة) itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> <i>al-MadīnatulMunawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Ṭalḥah</i>

#### Catatan:

#### Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	67
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	68
Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara.....	69



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan penelitian .....	15
2. Jenis penelitian.....	15
3. Sumber data .....	16
4. Teknik pengumpulan data.....	16
5. Objektivitas dan validitas data.....	18
6. Teknik analisis data .....	18
7. Pedoman penulisan .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB DUA JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH.....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Jual Beli .....	20
B. Landasan Hukum Jual Beli.....	23
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	24
D. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	28
E. <i>Bay' al-Fuḍūlī</i> .....	37
1. Pengertian <i>bay' al-fuḍūlī</i> .....	37
2. Hukum <i>bay' al-fuḍūlī</i> .....	38
<b>BAB TIGA JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP ONLINE di MEDIA SOSIAL MENURUT TINJAUAN <i>BAY' al-FUḌŪLĪ</i>.....</b>	<b>44</b>
A. Pengertian Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip Online di Media Sosial .....	44

B. Cara Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip Online di Media Sosial .....	48
C. Hukum Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip Online di Media Sosial dalam Perspektif <i>Bay' al-Fuḍūlī</i> .....	54
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan salah satu agama yang memberikan berbagai macam informasi dan aturan untuk menjamin kehidupan manusia yang lebih baik terutama untuk umat muslim. Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna, setiap manusia yang diciptakan telah diberi akal, nafsu, budi, dan agama. Namun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia diberi kebebasan penuh dengan tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh agama.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan suatu kerja sama dengan orang lain. Kegiatan bisnis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha secara teratur dan terus menerus. Kegiatannya berupa mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjual-belikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan orang serta mendapatkan keuntungan.<sup>2</sup>

Perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi saat ini sangat berdampak besar dalam proses perubahan tatanan kehidupan bermasyarakat. Perkembangan teknologi dan penyebaran informasi yang sangat pesat telah membawa berbagai macam kemajuan inovasi di berbagai bidang. Di zaman modern sekarang ini mayoritas kegiatan manusia dapat dilakukan tanpa melakukan gerakan aktif mulai dari bermain sosial media,

---

<sup>1</sup>Hasbi Al-Akbar, “*Pandangan MUI Sumatera Selatan Terhadap Jual Beli Fudhuli*”, (Skripsi), UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2018, hlm.1.

<sup>2</sup>Zaeni Syhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.31.

bermain games, berbelanja *online* semua itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet.

Berbicara mengenai berbelanja *online*, salah satu kegiatan belanja *online* yang sedang banyak dijadikan sebagai profesi adalah penyedia layanan jasa titip (jastip) atau dikenal juga dengan istilah *personal shopper*. Jastip atau *personal shopper* adalah sebuah pekerjaan keluar masuk toko, mall atau beberapa tempat perdagangan besar dengan beberapa *brand* tertentu sesuai dengan keinginan para pelanggannya. Barang yang dicari tidak hanya di tingkat lokal saja, namun juga terhadap permintaan-permintaan barang luar negeri.<sup>3</sup> Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwasanya jastip adalah sebuah sistem jual beli dalam bentuk penyediaan jasa penitipan terhadap suatu objek barang tertentu yang sesuai dengan keinginan konsumen, dengan ketentuan penambahan biaya sebagai upah dari pembelian tersebut.

Kedudukan seorang jasa titip atau *personal shopper* adalah pihak ketiga yang berperan sebagai perantara antara pemilik barang dan pembeli. Tugas utama dalam profesi jasa titip ini adalah menjadi pembelanja bagi para penitip atau konsumen. Cara kerja profesi jasa titip ini adalah dengan cara mengambil gambar atau foto objek barang yang terdapat di pusat perbelanjaan tertentu, lalu mempublikasikannya di media sosial si penerima jasa titip agar dapat dilihat oleh para konsumen. Jika para konsumen tertarik dan ingin membeli, maka konsumen diharuskan mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu, setelah transaksi terjadi barulah seorang jasa titip mencari dan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan konsumen. Para penyedia jasa titip ini biasanya memerlukan media *online* untuk mempublikasikan objek jualan, media yang digunakan untuk mempublikasikan foto barang objek jastip adalah Media sosial. Media sosial yang dipilih oleh para pebisnis jastip *online* ini bermacam-macam jenisnya, seperti *facebook*, *whatsapp*, dan *instagram*. Namun media sosial yang

---

<sup>3</sup>Siti Hasna Madinah, dkk., “Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Kaidah Fiqih Ekonomi”, Vol.9, 2 Oktober 2019, hlm.198.

lebih sering digunakan adalah *instagram*, karena *instagram* lebih tinggi eksistensinya dibandingkan dengan *facebook* dan *whatsaap*.

Salah satu *online shop* yang sekaligus juga menggeluti bisnis jastip ini adalah toko *URLv Sport Women's* dengan akun *instagramnya* yang bernama *@Urlvsportwoms*. Toko *sport* bagi wanita ini beroperasi baik secara *online* maupun *offline*. Toko ini menjual berbagai macam busana dan sepatu *sport* bagi wanita, baik itu bagi kalangan muda hingga kalangan tua. Sedangkan untuk bisnis jastip, toko *@Urlvsportwoms* kerap kali membuka jasa layanan titipan barang yang berasal dari Negara Malaysia. Jenis produk yang diperjual-belikan pun terdiri dari berbagai macam, seperti aksesoris, tas, sepatu hingga makanan. Toko *@Urlvsportwoms* menawarkan barang yang akan dititipkan oleh konsumen melalui akun *instagram* miliknya. Barang-barangnya pun terdiri dari beranekaragam jenis *brand*, yaitu terdiri dari *Brand Vincci*, *Guess*, *Ruby*, *Bonia*, dan lain-lain. Toko *@Urlvsportwoms* bertindak seakan-akan sebagai pemilik dari barang tersebut, mereka kerap kali keluar masuk toko dan mengambil gambar yang kemudian diposting di akun media sosialnya. Jika konsumen ingin dibelikan barang tersebut, konsumen diwajibkan untuk mentransfer uang beserta penambahan *fee* atas ongkos penitipan terlebih dahulu. Setelah transaksi terjadi antara konsumen dan pihak toko *@Urlvsportwoms*, maka barulah barang titipan konsumen dibelikan.

Tidak hanya akun *@Urlvsportwoms* saja yang menekuni bisnis jasa titip, sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menjalankan bisnis jasa titip seperti ini. Karena bisnis jasa titip ini bisa dijalankan oleh siapa saja, baik itu ibu rumah tangga, pelajar, hingga mahasiswa/i. Karena menjalan bisnis jasa titip ini sangat mudah dan praktis, penyedia layanan jasa titip tidak harus menyetok produk untuk menjalankan bisnisnya, mereka hanya perlu mengambil foto/video di pusat perdagangan yang kemudia foto tersebut di posting di media sosial penyedia layanan jasa titip.

Menurut penulis akad yang terjadi di dalam praktik jasa titip beli *online* saat ini kurang jelas, karena jika dilihat dari pengertian jasa titip itu sendiri bahwasanya penyedia layanan jasa titip berperan hanyalah sebagai pembelanja bagi para konsumen yang membutuhkan bukan sebagai penjual atau dengan kata lain bukan pemilik dari objek tersebut. Sedangkan, praktik jasa titip yang berlaku sekarang adalah penyedia layanan jasa titip seringkali bertindak sebagai pemilik dari objek barang titipan, bahkan para penyedia jasa titip ini kerap kali menentukan harga tersendiri dari barang tersebut.

Dalam hal praktik jasa titip *online*, biasanya para pemilik objek tersebut tidak mengetahui bahwasanya barangnya dipublikasikan oleh seorang jasa titip. Hal ini bertentangan dengan ketentuan fiqh muamalah yang menyatakan “tidak sah jual beli kecuali oleh pemilik atau wakil dari pemilik”.<sup>4</sup> Kaidah ini ditujukan bagi para penjual maupun pembeli. Adapun yang menjadi syarat seorang penjual adalah wajib memiliki barang, sedangkan syarat seorang pembeli adalah wajib memiliki uang. Kaidah ini erat hubungannya dengan ketentuan menjaga hak orang lain, maksudnya adalah harta milik orang lain tidak boleh diganggu apalagi ditransaksikan tanpa seizin pemiliknya.<sup>5</sup>

Islam memberikan tuntunan dalam melaksanakan jual-beli, agar tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Tuntunan yang diberikan oleh Islam adalah adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan barang yang dijadikan objek jual beli dapat dimanfaatkan menurut kriteria dan realitanya. Jual beli yang mendatangkan berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.<sup>6</sup> Namun, dalam praktik jual beli secara jasa titip ini mengandung unsur ketidakjelasan dan

---

<sup>4</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2017), hlm.281.

<sup>5</sup>Amni Nur Baith, *Kaidah Dalam Fiqh Jual Beli (Bagian 08), Asal Jual Beli Harus Dari Pemilik*, diakses melalui <https://pengusahamuslim.com/5013-kaidah-dalam-fiqh-jual-beli-bagian-08-asal-jual-beli-harus-dari-pemilik.html>, 18.20, tanggal 9 Mei 2020.

<sup>6</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm.109.

unsur pengkhianatan, karena barang yang diperdagangkan bukanlah miliknya. Ini sama halnya dengan mereka menjual barang orang lain sedangkan mereka bukan penerima amanah tersebut. Namun, dapat memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut. Praktik seperti ini sama halnya dengan jual beli *fudūlī*, dimana kita mencampuri urusan orang lain yang bukan menjadi urusan kita.

Secara terminologi *al-fudūlī* adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya atau melakukan suatu pekerjaan yang bukan urusannya. Orang yang menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya, maka pemiliknya memiliki hak pilih antara merelakannya atau membatalkannya. Menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah, jual beli secara *fudūlī* adalah sah, hal tersebut tergantung pada rela atau tidaknya pemilik yang sebenarnya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah jual beli *fudūlī* tidak sah karena adanya larangan jual beli sesuatu yang belum kita miliki.<sup>7</sup> Jual beli *fudūlī* ini juga bertentangan dengan prinsip jual beli, bahwasanya jual beli yang baik itu harus dilandasi dengan kejujuran serta keterbukaan.

Menjual jasa atau layanan kepada orang lain diperbolehkan dalam Islam. Terlebih lagi di era globalisasi ini dimana kebutuhan manusia semakin hari semakin kompleks, maka kebutuhan akan jasa orang lain semakin banyak pula. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka semakin berkembang pula sistem kehidupan manusia. Di zaman canggih ini untuk membangun sebuah usaha, tidak perlu lagi mengeluarkan modal yang cukup besar. Kita cukup bermodalkan koneksi jaringan internet saja sudah bisa memulai bisnis, seperti halnya bisnis jasa titip *online*. Namun sayangnya kebanyakan di antara kita menutup mata akan sah tidaknya suatu bisnis tersebut. Permasalahan yang kerap terjadi saat ini adalah para pembisnis terutama pembisnis *online* hanya mempublikasikan saja gambar barang yang akan dijual, tanpa memperdulikan milik siapa barang tersebut.

---

<sup>7</sup>Hasbi Al-Akbar, "Pandangan...", hlm.7.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai bisnis jastip yang akan dibahas sebagai sebuah skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online Di Media Sosial (Ditinjau Menurut Akad Bay’ al-Fuḍūlī)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik jual beli jasa titip *online* yang dilakukan melalui media sosial?
2. Bagaimanakah tinjauan *bay’ al-fuḍūlī* terhadap jual beli jasa titip *online* yang dilakukan melalui media sosial?

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli jasa titip *online* yang dilakukan melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui tinjauan *bay’ al-fuḍūlī* terhadap jual beli jasa titip *online* yang dilakukan melalui media sosial.

## **D. Penjelasan Istilah**

Untuk memudahkan peneliti dalam membahas karya ilmiah ini, penjelasan istilah sangat diperlukan guna membatasi ruang lingkup kajian dan penafsiran yang salah dalam penulisan skripsi nantinya. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### **1. Keabsahan**

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KLBI), keabsahan memiliki arti hal atau keadaan yang menjadi sah atau benar/asli/autentik/tak meragukan, karena telah memenuhi syarat dan

ketentuan-ketentuan yang benar, keabsahan disini diartikan boleh tidaknya suatu transaksi.<sup>8</sup>

## 2. Jual beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan definisi jual beli menurut para ulama Hanafiah adalah “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Yang dimaksud dengan cara tertentu ialah *ijab dan qabūl*, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli, dengan catatan barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.<sup>9</sup>

## 3. Jasa titip *online*

Jasa merupakan setiap tindakan kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak menyebabkan perpindahan suatu kepemilikan apapun.<sup>10</sup> Titip dapat diartikan sebagai menaruh barang atau benda supaya disimpan, dirawat, ataupun menumpangkan barang dagangan supaya dijual.<sup>11</sup> Sedangkan *online* adalah bahasa Inggris yang terdiri atas kata *on* dan *line*, *on* artinya *hidup*, *line* artinya saluran. *online* adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan.<sup>12</sup>

Jasa titip *online* merupakan bisnis yang menyediakan jasa untuk dititipbelikan suatu barang oleh konsumen atau pembeli, dengan syarat

---

<sup>8</sup>Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2001), hlm.632.

<sup>9</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.111.

<sup>10</sup>Aris Kurniawan, *Pengertian jasa, karakteristik, jenis, contoh dan para ahli*, diakses melalui <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-jasa/>, 23.30, tanggal 08 Agustus 2020.

<sup>11</sup>Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap...*, hlm.389.

<sup>12</sup>[www.temukanpengertian.com](https://www.temukanpengertian.com), *pengertian Online secara Umum dan Menurut Para ahli*, diakses melalui <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>, 22.00, tanggal 08 Agustus 2020.

pemberian upah sebagai ongkos dari pembelian. Kerjanya seorang penyedia jasa titip adalah keluar masuk toko, mall ataupun pusat perbelanjaan tertentu untuk mengambil beberapa gambar yang akan diposting di akun media sosial si penyedia layanan jasa titip.<sup>13</sup>

#### 4. *Bay' al-fudūlī*

*Bay' al-fudūlī* adalah melakukan sesuatu atau melakukan akad jual beli yang bukan dalam wilayah kekuasaannya, yaitu jual beli yang terjadi sebelum mendapatkan izin dari pihak pemilik barang. *Bay' al-fudūlī* juga dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang melakukan transaksi jual beli atas barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.<sup>14</sup>

### E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan ringkasan atau rangkuman yang diambil dari sumber bacaan atau penelitian-penelitian sebelumnya yang biasanya mempunyai kaitan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis. Kajian pustaka ini berfungsi sebagai pedoman yang dapat dijadikan pembeda oleh penulis di masa yang akan datang.

Sejauh ini penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang membahas mengenai bisnis jasa titip. Di antara karya tulis tersebut adalah skripsi yang ditulis oleh Ibrahim Pua dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persaingan Bisnis Penitipan Sepeda Motor (studi kasus di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah)*”. Permasalahan yang dikaji oleh Ibrahim Pua dalam karya ilmiah ini adalah mengenai persaingan bisnis penitipan sepeda motor di Desa Makamhaji menurut tinjauan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya telah terjadi persaingan bisnis penitipan motor di Desa Makamhaji, namun persaingan yang terjadi masih berada dalam konteks persaingan yang sehat. Akad *wadī'ah yad-*

---

<sup>13</sup>Kompas Klasika, *Personal Shopper, Profesi Baru yang Membantu Artis Membeli Barang Tanpa Terekpos*, diakses melalui <https://karier.kompas.id/baca/personal-shopper-profesi-baru-yang-membantu-artis-membeli-barang-tanpa-terekspos>, 00.20, tanggal 9 Mei 2020.

<sup>14</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih...*, hlm. 119

*al-amānah* telah diterapkan sebagai bentuk kesepakatan antara pihak yang menerima titipan dengan pihak yang menitipkan barang sebagai transaksi yang telah dianjurkan dalam ajaran Islam.<sup>15</sup>

Yang membedakan antara skripsi yang ditulis oleh Ibrahim Pua dan yang akan penulis lakukan adalah terletak pada substansi permasalahannya. Ibrahim Pua mengkaji tentang persaingan bisnis penitipan sepeda motor di Desa Makamhaji dan penerapan akad *wadi'ah yad-al-amānah*. Sedangkan penulis mengkaji mengenai sistem jasa titip beli *online* dilihat dari kepemilikan barang antara penyedia jasa titip dan pemilik barang objek titipan.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Darajatul Husna, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online (Studi Kasus Di Akun Instagram @Jasatitipqia)*”. Permasalahan yang dikaji oleh Dorajatul Husna adalah mengenai mekanisme penetapan *ujrah* pada jasa titip beli *online* pada akun *instagram @jasatitipqiya*, dimana pihak @jasatitipqiya menggabungkan upah tarif layanannya ke dalam harga barang. Menurut Dorajatul Husna, praktik ini dapat menimbulkan *gharar* dan ketidakjelasan mengenai jumlah upah dan jumlah harga barang yang sebenar-benarnya. Pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penetapan *ujrah* jasa titip dengan cara harga sudah termasuk *ujrah* jasa titip maka cara tersebut mengandung unsur ketidakjelasan yang disebut dengan *gharar* dan dalam hukum Islam *gharar* termasuk larangan dalam bertransaksi.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian Dorajatul Husna dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis mengkaji mengenai mekanisme jasa titip berdasarkan akad jual beli *fudūlī*, permasalahan yang penulis angkat adalah tentang praktik jual beli harta orang lain antara penyedia jasa titip dan pemilik

---

<sup>15</sup>Ibrahim Pua, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Persaingan Bisnis Penitipan sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah)*”, (Skripsi), Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta, 2018, hlm.1.

<sup>16</sup>Darajatul Husna, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah pada Jasa Titip Beli Online (studi kasus di akun instagram @jasatitipqia)*”, (Skripsi), UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Banten, 2019, hlm. 4.

barang titipan. Sedangkan penelitian Dorajatul Husna mengkaji mengenai penetapan *ujrah* pada jasa titip beli *online* di akun *instagram* @jasatitipqiya.

Penelitian yang dilakukan oleh Zurifah Diana Sari, dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @storemurmursby*”. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu ketika barang yang dipesan oleh pembeli tidak ada atau kehabisan stok, maka *ujrah* yang diberikan oleh pembeli tidak dikembalikan secara utuh oleh pihak penyedia jasa titip, padahal belum sama-sama memenuhi manfaatnya masing-masing. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jasa titip beli *online* di akun *instagram* @storemurmursby belum terlaksana dengan baik karena adanya ketentuan di luar kesepakatan awal yang dilakukan oleh pihak penjual secara sepihak ketika barang yang dipesan oleh pembeli tidak ada atau kehabisan stok maka uang atas jasanya tersebut tetap diambil sebagian. Menurut fiqih muamalah, praktik tersebut belum memenuhi salah satu syarat *ijārah* maupun ketentuan *ujrah* yaitu saling meridhai, karena dalam praktiknya ada pihak yang merasa keberatan. Di dalam Islam dijelaskan apabila salah seorang di antara kedua orang yang berakad terpaksa melakukan akad tersebut, maka akadnya tidak sah.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Zurifah Diana Sari dan penulis adalah sama-sama meneliti mengenai jasa titip beli *online*. Namun Zurifah Diana menitikberatkan fokus permasalahannya mengenai ketetapan *ujrah* yang tidak dikembalikan oleh pihak jastip apabila stok barang pemesanan pembeli tidak ada atau habis. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai praktik jual beli barang milik orang lain oleh penyedia jasa titip *online* menurut hukum Islam.

---

<sup>17</sup>Zurifah Diana Sari, “*Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @storemurmursby*” (Skripsi), UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018, hlm.9.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Indiana Rahayu, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Beli Barang di Akun Instagram @Jastip.belisby*”. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai jumlah upah yang ditetapkan oleh pihak jasa titip @Jastip.belisby, yaitu biaya upahnya yang digabungkan ke dalam harga barang. Permasalahan kedua yang terjadi adalah mengenai penetapan harga barang secara sepihak oleh jasa titip @Jastip.belisby yang lebih mahal dibandingkan harga asli barangnya. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya upah jasa titip yang ditentukan oleh @jastip.belisby tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena mereka memberi harga barang sendiri, dengan cara tidak menunjukkan harga asli dari toko, kemudian mereka menggabungkan antara harga dan upah pembelian barang menjadi satu, sehingga tidak adanya kejelasan nominal harga dan upahnya.<sup>18</sup>

Perbedaan penelitian Indiana Rahayu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, penulis mengkaji masalah mengenai keabsahan praktik jasa titip beli *online* dilihat dari segi kepemilikan barang. Sedangkan yang diteliti oleh Indiana Rahayu adalah mengenai ketetapan *ujrah* yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak penyedia jasa titip beli *online*.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Hasbi Al Akbar, dengan judul “*Pandangan MUI Sumatera Selatan Terhadap Jual Beli Fuḍūlī dalam Hukum Ekonomi Syariah*”. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini didasari karena terjadinya perbedaan pendapat oleh anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Selatan mengenai kebolehan dan larangan jual beli *fuḍūlī*. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pemahaman terhadap nash, baik nash dari Al-Qur’an maupun hadis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan MUI Provinsi Sumatera Selatan tentang jual beli *fuḍūlī* menurut Hukum Ekonomi Syariah. Terdapat beberapa pendapat mengenai kebolehan dan larangan jual beli *fuḍūlī*, pendapat pertama dikemukakan oleh Amin

---

<sup>18</sup>Indiana Rahayu, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Beli Barang di Akun Instagram @Jastip.belisby*”, (Skripsi), Institut Agama Islam Ponorogo, Ponorogo, 2019, hlm.7.

Dimiyati Hamza. Menurut Amin Dimiyati Hamza terkait jual beli *fudūlī* terdapat banyak pandangan, ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah. Namun, menurut Amin jual beli *fudūlī* ini tidak sah hukumnya, unsur keharamannya adalah kurangnya pihak karena di dalam jual beli terdapat syarat *masyrū'* (transaksi yang *legal*) yang harus dilengkapi sepenuhnya. Namun, menurut imam Hanafi dan imam Maliki hukumnya sah, karena sama-sama setuju tetapi harus dikontrol secara cermat apakah barang ini memang sudah melengkapi persyaratan jual beli, kalau memang belum maka tidak diperbolehkan karena di sisi barang itu perlu adanya syarat-syarat yang harus dilengkapi walaupun syarat itu bukan suatu unsur mutlak menentukan kehalalan tetapi syarat itu merupakan salah satu yang menyempurnakan syarat jual beli. Amin juga berpendapat bahwa jual beli *fudūlī* terdapat unsur *riba* yaitu kurangnya keterlibatan pemilik atau pemerintah. Sedangkan menurut Syarifuddin Ya'kub, jual beli *fudūlī* itu diperbolehkan, Syarifuddin Ya'kub berlandaskan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya. Dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa Rasulullah pernah memberi kepada Urwah al-Bariqi satu dinar untuk dibelikan seekor kambing. Akan tetapi, Urwah malah membelikan dua ekor kambing dari satu dinar tersebut. Kemudian Urwah menjual salah satu kambing itu dan mendatangi Rasulullah dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar, maka Rasulullah SAW memuji dan mendoakan Urwah: "semoga Allah memberkatimu dalam transaksi jual belimu". Atas dasar hadis inilah, Syarifuddin berpendapat bahwa jual beli *fudūlī* itu diperbolehkan, dengan syarat telah mendapatkan izin dari pemiliknya.<sup>19</sup>

Perbedaan penelitian Hasbi Al Akbar dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, Hasbi Al Akbar mengkaji masalah pandangan MUI Sumatera Selatan mengenai perbedaan pendapat terhadap jual beli *fudūlī* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan

---

<sup>19</sup>Hasbi Al-Akbar, "Pandangan MUI Sumatera Selatan Terhadap Jual Beli Fudhuli", (Skripsi), UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2018, hlm.7.

adalah mengkaji mengenai jual beli *fuḍūlī* juga, namun dalam konteks yang berbeda. Penulis mengkaji mengenai jual beli *fuḍūlī* dalam sistem jasa titip beli *online* dalam hal kepemilikan barang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Annisa Adelia Yusufin, dalam skripsinya yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dalam skripsi ini, Annisa Adelia Yusufin tertarik mengkaji mengenai layanan *Go-Food*, karena adanya perbedaan pandangan ulama dalam perspektif hukum Islam mengenai halal atau haramnya menggunakan layanan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah, syarat transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* adalah menginstal aplikasi *Gojek* dan mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan. Perspektif ulama yang menghalalkan transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food*, hal ini didasarkan adanya dasar hukum dalam Al-Qur’an Surat al-Kahfi ayat 19, dan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhari yaitu memperbolehkan mewakili pembelian (*wakālah bi al-ujrah*) dan memandang pemanfaatan jasa pengemudi *Go-Jek* sebagai *ijārah* yang dibayar atas dasar keikhlasan. Sedangkan perspektif ulama yang mengharamkan transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* didasarkan adanya dasar hukum dalam Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 275 dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhari yang mengharamkan riba dan memandang bahwa terjadi penggabungan akad yang hukumnya adalah haram. Kesimpulan yang ditulis oleh Annisa Adelia Yusufin dalam karya ilmiah ini bahwasanya transaksi jual beli menggunakan jasa *Go-Food* adalah sah hukumnya, dengan ketentuan pesanan harus halal, harga dan upah jasa titip jelas diketahui dan disepakati sebelum transaksi.<sup>20</sup>

Perbedaan penelitian Annisa Adelia Yusufin dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, penulis mengkaji mengenai praktik jasa titip *online*

---

<sup>20</sup>Annisa Adelia Yusufin, “*Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi), Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018, hlm.7

pada media sosial berdasarkan akad *fuḍūlī*, sedangkan penelitian yang dilakukan Annisa adalah mengenai sistem jasa titip pada aplikasi *Go-Food* berdasarkan akad *wakālah bi al-ujrah*.

Dari kajian pustaka yang telah penulis uraikan di atas, sudah ada beberapa skripsi yang membahas mengenai praktik jasa titip beli *online*. Namun, belum ada satupun yang membahas mengenai praktik jasa titip beli *online* ditinjau berdasarkan akad jual beli *fuḍūlī*. Maka dari itu penulis yakin untuk melanjutkan penelitian ini.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian dalam karya ini adalah suatu penelitian hukum nondoktrinal, dengan tujuan untuk menemukan hukum dari suatu praktik jual beli jasa titip *online* di media sosial. Penelitian nondoktrinal adalah suatu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata riil yang dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Objek hukum nondoktrinal adalah apa yang dilihat dan terjadi dalam masyarakat yang menimbulkan gesekan antara hak dan kewajiban suatu individu atau kelompok. Metode dalam karya ilmiah ini adalah termasuk dalam penelitian hukum sosiologis, yang mempelajari fenomena hukum dari sisi realitas hukum.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum di masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat yang ditekankan pada segi observasinya.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara langsung dengan penyedia layanan jasa titip dan pengguna layanan jasa titip. Dalam hal ini penulis melakukan observasi tentang tinjauan hukum

---

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm.133

<sup>22</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian ilmu Hukum*, (Bandung: Bandar Maju, 2008), hlm. 81

Islam terhadap keabsahan praktik jual beli dengan sistem jasa titip *online* di media sosial (ditinjau menurut akad *bay' al-fuḍūlī*).

### 1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan observasi partisipan (partisipatif), yaitu pendekatan yang melibatkan penulis secara langsung dalam proses penelitian. Observasi partisipatif adalah suatu metode penelitian dimana peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang/objek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Pendekatan observasi dalam penelitian ini termasuk dalam golongan observasi partisipatif aktif, yaitu peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber, tetapi tidak lengkap secara keseluruhan.<sup>23</sup> Alasan penulis menggunakan pendekatan penelitian ini karena penulis pernah melakukan transaksi jual beli menggunakan layanan jasa titip di media sosial, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik jual beli menggunakan sistem jasa titip ini.

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi dalam kegiatan jual beli menggunakan sistem jasa titip *online*. Data yang diperoleh berasal dari wawancara langsung dengan para pihak yang terkait, baik itu penyedia layanan jasa titip maupun para konsumen.

### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah penelitian studi kasus (*case study*). Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, serta memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.60.

<sup>24</sup> Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), hlm.4.

### 3. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang diperoleh dari para pihak yang terkait dengan praktik jual beli *online*, baik itu penyedia jasa layanan jasa titip maupun para konsumen. Data primer ini didapatkan melalui penelitian lapangan (*field research*). Sumber data sekunder adalah informasi data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber-sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dapat berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen, laporan serta berbagai sumber informasi dari internet yang berkaitan dengan sistem jual beli *online*. Data sekunder ini penulis dapatkan melalui penelitian pustaka (*library research*).

### 4. Teknik pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan data yang diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dengan mendatangi responden.<sup>25</sup> Pada penelitian ini penulis mendatangi dan memewancarai langsung para pihak yang melakukan bisnis jasa titip beli *online*.

Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian untuk memperoleh data yang bersumber dari perpustakaan dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, majalah- majalah serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>26</sup> Disini penulis mengumpulkan data yang berisi informasi mengenai sistem jasa titip baik itu dari jurnal-jurnal, penelitian-penelitian terdahulu maupun dari buku-buku.

---

<sup>25</sup>Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

<sup>26</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan teknik penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan meliputi studi literatur dari berbagai artikel, jurnal, skripsi, buku, dan lainnya sebagai referensi dalam menentukan teori yang mendukung penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan praktik jual beli jasa titip *online* di media sosial.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>27</sup> Tujuan penulis melakukan wawancara adalah untuk mengumpulkan data tentang praktik jasa titip beli *online* antara pemilik objek dan penyedia jasa titip serta dengan konsumen.

c. Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, dan pendengaran. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati (melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung).<sup>28</sup> Teknik observasi ini digunakan oleh penulis senantiasa untuk mengamati praktik jasa titip beli *online* yang sedang marak terjadi saat ini.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang dilakukan yang dapat dijadikan suatu bukti. Dokumen yang digunakan oleh penulis

---

<sup>27</sup>Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57-58

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.211.

yaitu berupa foto, dan data hasil wawancara dengan para penyedia jasa titip beli *online* serta dengan para konsumen.

#### 5. Objektivitas dan validitas data

Dalam penelitian ini penulis mengamati kegiatan-kegiatan praktik jasa titip beli *online* pada toko *URLV SPORT WOMEN'S*. Toko ini terletak di Jalan Tgk Chik Dipineung Raya No. 2C, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Pada akun *instagram* yang bernama *@Urlvsportwoms* kadangkala diposting barang-barang yang ditawarkan untuk dititipkan oleh para konsumen.

#### 6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang penulis tempuh dalam menganalisis objek kajian ini adalah mengumpulkan data mengenai bagaimana praktik jasa titip beli *online* yang diterapkan di toko *URLV SPORT WOMEN'S*. Cara yang ditempuh adalah dengan menyajikan atau menggambarkan sejelas-jelasnya mengenai praktik jual beli melalui jasa titip *online* secara sistematis dan akurat. Data yang telah didapat dianalisis serta dibandingkan dengan teori-teori dan dasar hukum Islam mengenai praktik jual beli dengan sistem jasa titip *online* yang diterapkan di toko *URLV SPORT WOMEN'S*.

#### 7. Pedoman penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada Buku *Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, serta *Pedoman Transliterasi Arab-Latin* Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158 Tahun 1987 – No.0543 b/u/1987. Sedangkan terjemahan ayat Alquran, penulis kutip dari kitab Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2009.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Penulisan karya ilmiah ini terdiri dari empat bab, tiap-tiap bab dirinci kepada beberapa sub bab, masing-masing bab merupakan kesatuan dan saling berhubungan antara bab satu dan lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua memuat landasan-landasan teori mengenai jual beli dalam fiqh muamalah. pembahasannya meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, serta *bay' al-fuḍūlī* pada praktik jasa titip beli *online*.

Bab tiga membahas mengenai jual beli dengan sistem jasa titip *online* di media sosial menurut tinjauan *bay' al-fuḍūlī*. Pembahasannya meliputi pengertian jual beli dengan sistem jasa titip *online* di media sosial, cara pelaksanaan jual beli dengan sistem jasa titip *online* di media sosial, dan hukum jual beli dengan sistem jasa titip *online* di media sosial dalam perspektif *bay' al-fuḍūlī*.

Bab empat merupakan bab terakhir sekaligus penutup dari karya ilmiah ini. Dalam bab empat ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun terhadap pihak-pihak terkait berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

## BAB DUA JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH

### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bay'* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syirā'* (beli). Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>29</sup> Dapat disimpulkan bahwasanya *al-bay'* adalah jual beli yang ditandai dengan saling tukar-menukar harta antara penjual dan pembeli.

Adapun jual beli menurut istilah syarak ialah saling menukar harta dengan harta lainnya dengan cara-cara tertentu, atau menukar harta dengan harta lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima dengan cara yang telah diatur. Ada juga yang mendefinisikan jual beli dengan akad pertukaran harta yang menyebabkan kepemilikan atas harta atau pemanfaatan harta untuk selamanya.<sup>30</sup>

Adapun jual beli secara etimologi, dapat diartikan :

مُتَابَعَةً بِالشَّيْءِ بِالشَّيْءِ.<sup>31</sup>

Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain

Jual beli dalam Al-Quran merupakan bagian ungkapan dari perdagangan atau dapat juga disamakan dengan perdagangan. Pengungkapan perdagangan ini ditemui dalam tiga kata, yaitu *tijārah*, *bay'* dan *syirā'*. Konsep jual beli mengandung dua pihak, yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dengan demikian, jual beli mengandung konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh...*, hlm.111.

<sup>30</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), hlm.618.

<sup>31</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.73.

<sup>32</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm. 63

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya.

Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ تَنْقُلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ.<sup>33</sup>

Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'zūn fīh*). Yang dimaksud dengan harta dalam definisi di atas yaitu segala sesuatu yang menjadi milik seseorang dan dapat dimanfaatkan; yang dimaksud dengan kata milik yaitu agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti adalah alat tukar yang diberikan sebagai pengganti barang; sedangkan yang dimaksud dengan kata dapat dibenarkan (*al-ma'zūn fīh*) adalah kita tidak boleh melakukan jual beli yang dilarang oleh syarak.<sup>34</sup>

Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* menyatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Kata *bay'* adalah pecahan dari kata *bā'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima.<sup>35</sup>

Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat; transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak; harta yang diperjual-belikan itu halal; dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.67.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 26

<sup>36</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.66.

Dari berbagai macam definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli sedangkan pembeli menyerahkan alat tukar pengganti yang bernilai sebagai pengganti barang tersebut kepada penjual.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah, kecuali jual beli yang dilarang oleh syarak.<sup>37</sup> Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, sunah Rasulullah SAW serta ijmak para ulama. Adapun dasar hukum dari al-Qur'an adalah:

### 1. Surah *al-Baqarah* (2) ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,... (QS. *al-Baqarah* [2]: 275).

### 2. Surah *al-Nisā'* (4) ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. *al-Nisā'* [4]: 29).

Adapun dasar hukum jual beli yang bersumber dari Sunnah adalah:

1. Hadis riwayat al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim dari Rifa'ah ibnu Rafi'

<sup>37</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.177.

عن رفاعة بن رافع أنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل أَيُّ الْكسْبِ أَطْيَبُ قال :  
عمل الرَّجُلِ بيده وكلِّ بيعٍ مبرورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم).<sup>38</sup>

Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang *mabrūr*. (Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).

## 2. Hadis riwayat al-Tirmidzi dari Abi Sa'id

عن أبي سعيد عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : التَّاجِرُ الصَّادِقُ الْإِمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ  
وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ (رواه الترمذي ومال أبو عيسى هذا الحديث صحيح).<sup>39</sup>

Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan nabi *siddiqin*, dan syuhada. (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu 'Isa: hadis ini adalah hadis yang sah).

Dari ayat-ayat al-Quran dan hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada dan *shiddiqin*.

Sedangkan dasar hukum dari ijmak adalah, menurut Ahmad Wardi Muslich, para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual-beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 329.

<sup>39</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka azzam, 2006), hlm. 85

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh...*, hlm.178

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli mempunyai dasar hukum yang kuat, yaitu al-Quran, hadis, dan ijmak ulama. Jual beli hukumnya boleh dan bahkan dianjurkan karena merupakan sebuah pekerjaan yang mulia. Apabila kedua belah pihak yang bertransaksi saling bersepakat untuk mengikat dirinya dalam sebuah perjanjian jual beli, maka jual beli hukumnya sah. Jual beli yang baik adalah jual beli yang jujur, saling terbuka dan barang yang diperjualbelikan bukan merupakan barang-barang yang diharamkan oleh syarak.

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan *qabūl*. Menurutnya yang menjadi rukun dan syarat jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang tidak terlihat, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan *qabūl*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang).<sup>41</sup>

Rasullah SAW bersabda:

قال انبي صلي الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض (رواه ابن حبان و ابن ماجه).<sup>42</sup>

Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).

Menurut jumhur ulama, yang menjadi rukun jual beli ada empat, yaitu sebagai berikut :

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. *Sighat* (lafaz ijab dan *qabūl*).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>43</sup>

<sup>41</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih...*, hlm.67.

<sup>42</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul...*, hlm. 346.

<sup>43</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih...*, hlm.68.

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh para jumbuh ulama adalah sebagai berikut:

### 1. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa yang menjadi syarat-syarat bagi 'āqidain atau kedua pihak yang berakad yaitu:

#### a. Berakal

Berakal artinya dapat membedakan dan memilih antara yang baik dan yang buruk untuk dirinya sendiri. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*,<sup>44</sup> menurut ulama Hanafiah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah.<sup>45</sup>

#### b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

Seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.<sup>46</sup> Maksudnya adalah antara penjual dan pembeli merupakan kedua orang yang berbeda.

### 2. Syarat-syarat *sighat* ( ijab dan *qabūl*)

Para ulama fiqh sepakat, yang menjadi syarat ijab *qabūl* adalah:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b. Perkataan *qabūl* harus sesuai dengan perkataan ijab.
- c. Ijab dan *qabūl* itu dilakukan di dalam satu majelis.<sup>47</sup>

### 3. Syarat-syarat barang yang dibeli

Adapun yang menjadi syarat-syarat barang atau *ma'qūd 'alaih* yang diperjualbelikan adalah:

---

<sup>44</sup> *Mumayiz* adalah orang yang telah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kartasura: Insan Kamil, 2016), hlm. 41.

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh...*, hlm.71

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm.72-75.

- a. Ada saat transaksi. Tidak sah jual beli yang belum nyata seperti *madhāmin* (bunga kurma yang belum menjadi buah), *malāqih* (janin hewan di dalam kandungan induknya).
  - b. Barang yang diperjualbelikan merupakan harta yang dapat memberi manfaat dan dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam. Harta harus bersifat suci (halal dan baik), bukan berasal dari harta curian.<sup>48</sup>
  - c. Objek jual beli merupakan harta milik penjual. Barang yang diperjualbelikan tidak boleh harta milik orang lain ataupun harta yang baru akan dimiliki oleh penjual.<sup>49</sup>
  - d. Mampu diserahkan-terimakan oleh penjual pada saat transaksi atau pada saat yang telah disepakati.
  - e. Pihak yang berakad mengetahui secara jelas mengenai status barang baik kualitas, kuantitas, jenis, harga, waktu, dan tempat penyerahan barang.<sup>50</sup>
4. Syarat-syarat nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar yang dapat dijadikan pengganti barang harus mempunyai nilai, bisa menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar. Adapun syarat-syarat nilai tukar pengganti barang, antara lain:

- a. Harus jelas jumlah harga yang telah disepakati antar kedua belah pihak. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad.
- b. Diserahkan pada waktu akad atau transaksi, jika pembayarannya dilakukan kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak.

---

<sup>48</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm.66.

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 47.

<sup>50</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm.66.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syarak.<sup>51</sup>
- d. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amānah*,<sup>52</sup> seperti dalam akad *murabāḥah*.<sup>53</sup>
- e. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, hutang, dan ansur/bertahap.<sup>54</sup>

Terkait dengan rukun dan syarat jual beli ulama Hanafiah membagi jual beli kepada tiga kelompok, yaitu jual beli yang sah, jual beli yang batil, dan jual beli yang *fasid*. Yang dimaksud dengan jual beli sah adalah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, benda yang diperjualbelikan bukan milik orang lain, sudah terjadi serah terima serta sudah tidak ada hak *khiyar*. Jual beli batil adalah apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang diperjualbelikan itu merupakan barang-barang yang diharamkan syarak. Sedangkan jual beli *fasid* (rusak) adalah jual beli yang telah sesuai dengan syarak baik rukun maupun syarat, namun tidak sesuai dengan syarak pada sifatnya, biasanya jual beli *fasid* ini berkaitan dengan harga. Pada pembagian jual beli ini, jumhur ulama hanya membedakan jual beli ke dalam dua jenis, yaitu jual beli sah dan jual beli batil.<sup>55</sup>

Apabila semua rukun dan syarat jual beli yang telah diuraikan sebelumnya terpenuhi, barulah suatu transaksi jual beli dianggap sah. Oleh sebab itu, jika penjual dan pembeli telah sepakat melakukan suatu transaksi,

---

<sup>51</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh...*, hlm.68.

<sup>52</sup> Jual beli *amānah* adalah jual beli dengan pemberitahuan harga modal awal dari penjual. Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 70.

<sup>53</sup> *murabāḥah* artinya menjual barang dengan harga pembelian yang telah ditambah dengan keuntungan tertentu. Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 70.

<sup>54</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh...*, hlm. 68.

<sup>55</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 68.

maka salah satu pihak baik itu penjual atau pembeli tidak boleh lagi membatalkannya. Jual beli yang baik adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat jual beli.

#### **D. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam**

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, dapat dibagi ke dalam empat kategori, yaitu jual beli yang dilarang berkenaan dengan ahli akad, jual beli yang dilarang berkenaan dengan *sighat*, jual beli terlarang sebab barang jualan serta jual beli terlarang sebab syarak.

##### a. Terlarang sebab *ahliyah* (ahli akad)

Adapun jual beli terlarang sebab ahli akad yaitu:

##### 1) Jual beli orang gila.

Berdasarkan kesepakatan para ulama, jual beli yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan setengah sadar tidak sah. Hal ini dikarenakan orang gila tidak mempunyai sifat *ahliyah* (kemampuan).<sup>56</sup> Menurut penulis jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak dapat dibenarkan, karena mereka tidak mempunyai kecakapan akal, kesehatan mental, dan kesadaran yang baik untuk melakukan jual beli.

##### 2) Jual beli anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayiz* yang belum baligh tidak sah, sebab tidak ada *ahliyah*. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiah dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam...*, hlm. 162.

<sup>57</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh...*, hlm. 93.

### 3) Jual beli orang buta

Menurut ulama Syafi'i jual beli orang buta hukumnya tidak sah, mereka berpendapat bahwa orang buta tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui sesuatu objek yang baik dan buruk untuk dirinya. Sedangkan ulama Hanafi, Hanbali, dan Maliki mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta hukumnya adalah sah.<sup>58</sup> Menurut penulis jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, karena unsur yang terpenting dalam jual beli adalah suka-rela, dan untuk menilai objek jual belinya, orang buta bisa menggunakan panca indera lain yang mereka punya, seperti meraba, mendengar, dan melihat.

### 4) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiah jual beli orang terpaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Menurut ulama Malikiyyah jual beli terpaksa tidak mengikat, seseorang yang dipaksa mempunyai hak pilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Sedangkan menurut ulama Hanbali dan Syafi'i jual belinya tidak sah.<sup>59</sup>

### 5) Jual beli *al-fudūlī*

Jual beli *fudūlī* adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah, jual beli *fudūlī* sifatnya ditangguhkan sampai ada izin dari pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli secara *fudūlī* tidak sah.<sup>60</sup>

### 6) Jual beli *mulja'*

Jual beli *mulja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh seseorang secara terpaksa dengan tujuan untuk menyelamatkan hartanya dari

---

<sup>58</sup> Zuhrotul Mahfudhoh, Lukman Santoso, *Analisis hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online di Kalangan Mahasiswa*, vol.2, No.1, 2020, hlm. 33

<sup>59</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam...*, hlm. 162.

<sup>60</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh...*, hlm. 119.

orang yang dzalim. Menurut ulama Hanafiah jual belinya *fasid*, sedangkan menurut ulama Hanbali jual belinya batal.<sup>61</sup>

#### 7) Jual beli orang terhalang

Maksud dari jual beli terhalang adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit.<sup>62</sup> Jual beli orang bodoh dilarang karena ucapannya tidak bisa dipercaya. Sedangkan jual beli orang sakit parah, ditanggihkan kepada ahli warisnya, begitupula jual beli yang dilakukan oleh seorang yang sedang mengalami kebangkrutan, maka jual belinya bersifat gantung hingga ia terhindar dari segala hutang piutang.<sup>63</sup>

#### b. Terlarang sebab *shighat* (ijab dan *qabūl*)

Jual beli yang didasarkan pada keridhaan antara pihak yang melakukan akad, sesuai antara ijab dan *qabūl*, berada dalam satu tempat transaksi, merupakan jual beli yang sah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah adalah sebagai berikut:

##### 1) Jual beli melalui surat atau utusan

Apabila transaksi dilakukan oleh dua pihak yang tidak bertemu langsung secara fisik, tidak saling melihat dan mendengar antara satu sama lain, serta hanya menggunakan perantara surat, *faksimile* atau internet, maka transaksi tersebut telah sah dan mengikat secara hukum dengan syarat kedua belah pihak telah memahami dan saling menerima maksud transaksi tersebut.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam...*, hlm. 162.

<sup>62</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh...*, hlm. 95.

<sup>63</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam...*, hlm. 163.

<sup>64</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2016), hlm.47.

## 2) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Jual beli dengan isyarat atau tulisan tidak sah apabila isyarat dan tulisannya tidak dapat dipahami maksud dan tujuannya.<sup>65</sup> Jual beli dengan isyarat atau tulisan berlaku bagi orang yang *uzur* seperti bisu, maka jika isyarat yang disampaikan bermaksud sebagai tanda kerelaan, jual belinya adalah sah.

## 3) Jual beli *mu'āthah*

Jual beli *mu'āthah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, baik itu barangnya maupun harganya, tetapi tidak disertai dengan ijab *qabūl*. Jumhur ulama sepakat bahwa jual belinya sah jika ada ijab di antara salah satunya. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai dengan ijab *qabūl*, yakni dengan *sighat* lafazh.<sup>66</sup> Menurut penulis jual beli *mu'āthah* hukumnya sah, karena baik bagi para penjual dan pembeli telah sama-sama sepakat untuk bertransaksi, hal ini dapat ditandai dengan perbuatan penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan barang dari penjual.

## 4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Jual beli barang yang tidak ada serta tidak dapat dilihat di saat akad, dianggap tidak sah karena dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian, sehingga dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

## 5) Jual beli yang tidak bersesuaian antara ijab dan *qabūl*

Menurut kesepakatan para ulama jual beli yang antara ijab dan *qabūl* tidak sama hukumnya tidak sah.<sup>67</sup> Jual beli yang tidak bersesuaian antara ijab dan *qabūl* ialah jual beli yang bunyi *qabūl* tidak sama dengan bunyi ijab.

---

<sup>65</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.77.

<sup>66</sup>Zuhrotul Mahfudhoh, Lukman Santoso, *Analisis hukum...*, hlm.33.

<sup>67</sup>*Ibid.*

#### 6) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.<sup>68</sup>

Dari uraian mengenai jual beli terlarang sebab *sighat* dapat diambil kesimpulan bahwasanya jual beli yang sah tidak selalu harus ditandai dengan ucapan ijab dan *qabūl* antara penjual dan pembeli. Seiring berkembangnya zaman jual beli dapat dilakukan dengan berbagai-macam cara, dimana saja dan kapan saja tanpa harus bertemunya penjual dan pembeli dalam satu tempat. Hal yang terpenting adalah maksud dan tujuan dari penjual dan pembeli dapat dipahami antara satu sama lain, baik itu dengan cara isyarat maupun tulisan.

#### c. Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan)

Jual beli yang terlarang disebabkan oleh barang jualan adalah:

##### 1) Jual beli benda tidak ada dan beresiko hilang

Menurut jumhur ulama jual beli benda tidak ada seperti jual beli sperma dari pejantan, sel telur dari betina, hukumnya tidak sah.

##### 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan yaitu menjual sesuatu yang tidak mampu diberikan pada waktu akad berlangsung, Jual beli seperti ini dilarang karena ditakutkan saat transaksi terjadi barangnya tidak ada, maka jual belinya menjadi tidak sah.<sup>69</sup> Jual beli yang baik adalah jual beli yang dapat memberi manfaat bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Kewajiban bagi penjual adalah mampu menyerahkan barang pada saat transaksi kepada pembeli, sedangkan kewajiban bagi pembeli adalah dapat menyerahkan uang sebagai alat tukar barang kepada penjual.

---

<sup>68</sup>Rachmat Syaifei, *Fiqh...*, hlm.97.

<sup>69</sup> Rachmat Syaifei, *Fiqh...*, hlm. 97.

### 3) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* menurut bahasa adalah samara atau tidak jelas, menurut istilah adalah jual beli yang belum jelas harganya, rupanya, waktunya, dan tempatnya.<sup>70</sup> Jual beli seperti ini dilarang dalam syarak karena dapat menimbulkan rasa ragu-ragu mengenai barang yang diperjual belikan bagi pihak pembeli.

### 4) Jual beli barang najis

Benda-benda najis seperti jual beli bangkai, khamar dan babi hukumnya tidak sah. Menurut ulama Hanafiah jual beli benda najis seperti kotoran hewan hukumnya adalah sah, dengan ketentuan benda tersebut bukan untuk dikonsumsi melainkan dapat memberi manfaat baik untuk keperluan lainnya. Sedangkan menurut jumhur ulama setiap jual beli benda najis tidak diperbolehkan.<sup>71</sup> Dalam jual beli benda najis ini, ulama Hanafiah berpegang pada prinsip manfaat, sedangkan jumhur ulama berpegang teguh pada prinsip kesucian benda.

### 5) Jual beli air

Menurut ulama Zhahiriyyah jual beli air hukumnya tidak sah dan dilarang secara mutlak, sedangkan menurut jumhur ulama jual beli air yang dimiliki secara pribadi hukumnya sah, baik itu air sumur atau air yang disimpan ditempat pemilikannya.<sup>72</sup>

Jual beli air yang kepemilikannya bersifat umum seperti air sungai, tidak dapat diperjualbelikan karena setiap manusia berhak untuk memanfaatkannya.

---

<sup>70</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1999), hlm. 226.

<sup>71</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 134.

<sup>72</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh...*, hlm.98.

6) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhūl*)

Jual beli *majhūl* adalah jual beli dimana *mabi'* atau *šaman*-nya tidak dinyatakan secara jelas. Hukum jual beli *majhūl* adalah fasid.<sup>73</sup>

Jual beli seperti terlarang karena dapat menimbulkan kerugian antara pihak penjual dan pembeli, karena barang dan uang yang menjadi syarat jual beli tidak diterangkan secara jelas

7) Jual beli benda yang tidak ada di tempat akad

Menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah jual beli yang bendanya tidak ada di tempat akad hukumnya sah jika diberikan sifat-sifat pada bendanya, namun pembeli mempunyai hak *khiyar* ketika telah melihat benda tersebut. Sedangkan menurut ulama Syafi'i dan Hanbali jual beli benda yang tidak ada ditempat akad hukumnya tidak sah.<sup>74</sup>

Menurut penulis jual beli benda yang tidak ada di tempat akad adalah boleh, dengan syarat benda tersebut dapat diserahkan dikemudian hari oleh penjual, karena terdapat objek jual beli yang memerlukan waktu untuk membuatnya, sebagai contoh baju yang dijahit oleh penjahit.

8) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli buah yang belum jadi (matang) adalah batal, karena jual beli tersebut termasuk dalam kategori larangan jual beli terhadap sesuatu yang belum ada.<sup>75</sup> Jual beli buah-buahan atau tumbuhan yang belum layak untuk dipanen menurut penulis adalah tidak sah, karena tidak dapat dipastikan apakah panen tersebut akan berhasil atau tidak. Jual beli seperti ini dapat menimbulkan *gharar* dan ketidak-relaasan dari pembeli dan penyesalan dari penjual.

---

<sup>73</sup>Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah...*, hlm.135.

<sup>74</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam...*, hlm. 167.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

### 9) Jual beli secara *munābāzah*

Jual beli *munābāzah* adalah jual beli yang dilakukan secara lempar-melempar.<sup>76</sup> Maksudnya adalah dua orang yang menjadikan sebuah lemparan sebagai tanda jadi jual beli. Barang yang terkena lemparan wajib diambil dan dibeli oleh pembeli tanpa adanya tawar-menawar. Hal ini dilarang karena dapat menimbulkan unsur penipuan.

#### d. Terlarang sebab syarak

Telah disepakati bahwa hukum jual beli adalah boleh, namun terdapat pula jual beli yang terlarang karena larangan syarak. Jual beli yang terlarang berkenaan sebab syarak adalah sebagai berikut:

##### 1) Jual beli riba

Riba adalah penambahan nilai terhadap suatu akad. Menurut jumbuh ulama hukum jual beli riba adalah batal.<sup>77</sup> Jual beli riba dilarang karena dapat memberatkan salah satu pihak yang berakad sehingga dapat menimbulkan ketidakrelaan.

##### 2) Jual beli barang dari hasil pengecatan

Jual beli barang dari hasil pengecatan yaitu jual beli dengan cara mencegat pedagang dalam perjalannya menuju tempat yang dituju seperti pasar dengan menawarkan harga yang lebih murah dari pasaran.<sup>78</sup> Tujuan dari jual beli seperti ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

##### 3) Jual beli ketika azan Jum'at

Jual beli ketika azan Jum'at adalah larangan jual beli yang dikhususkan hanya kepada laki-laki. Karena hukum shalat Jumat bagi laki-laki adalah wajib.

---

<sup>76</sup> Shobirin, "*Jual beli Dalam Pandangan Islam*", vol.3, Desember 2015, hlm.254.

<sup>77</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh...*, hlm.99.

<sup>78</sup> Shobirin, "*Jual beli Dalam Pandangan Islam*", hlm. 256.

#### 4) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar

Jual beli anggur untuk dijadikan khamar hukumnya tidak sah.<sup>79</sup> Khamar merupakan salah satu barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan oleh umat Islam, karena khamar merupakan salah satu benda najis bagi umat Islam. Menurut penulis jual beli anggur kepada pembuat khamar hukumnya adalah haram, karena sejak awal kita telah mengetahui tujuan dari pembelian anggur tersebut, ini sama halnya seperti kita mendukung perbuatan yang telah diharamkan oleh syarak.

#### 5) Jual beli induk hewan

Jual beli induk hewan adalah jual beli yang dilakukan dengan cara membeli induk hewan saja tanpa anaknya yang masih kecil.<sup>80</sup> Jual beli ini dilarang sampai dengan anaknya lepas dari masa menyusui.

#### 6) Jual beli barang dari hasil penimbunan (*ihtikār*)

Jual beli *ihtikār* adalah suatu tindakan membeli barang dengan jumlah besar dan menyimpannya agar barang tersebut menjadi langka di kalangan masyarakat sehingga harganya menjadi mahal.<sup>81</sup> Jual beli secara penimbunan ini dilarang karena sifatnya dapat menganiaya dan merugikan banyak pihak.

#### 7) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain yaitu, jual beli yang terjadi antara kedua belah pihak yang masih berada di dalam hak *khiyar*, kemudian datang pihak ketiga ingin membeli barang

---

<sup>79</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh...*, hlm.101.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm.100.

<sup>81</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 152.

tersebut dengan tawaran harga yang lebih tinggi, maka jual beli seperti ini tidak sah.<sup>82</sup>

#### 8) Jual beli memakai syarat

Jual beli dengan menggunakan syarat, maksudnya adalah jual beli yang keberlangsungannya digantungkan pada suatu hal ketentuan tertentu, yang biasanya ditandai dengan kata “jika”, “ketika” dan “bila”. Para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli yang digantungkan dan menggunakan syarat tidak sah.<sup>83</sup> Maka dari itu, jual beli yang memuat syarat di dalamnya dilarang, karena dapat mengandung spekulasi yang ditakutkan dapat merugikan salah satu pihak.

Dari uraian penjelasan mengenai jual beli yang terlarang di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya jual beli hukumnya boleh. Namun, hukumnya bisa berubah menjadi perbuatan terlarang apabila hal-hal yang dilakukan untuk melangsungkan jual beli tersebut merupakan hal yang dilarang dalam hukum syarak.

### **E. Bay' al- Fuḍūlī**

#### 1. Pengertian *bay' al-fuḍūlī*

Secara etimologi *fuḍūlī* berasal dari perkataan bahasa Arab yaitu (فضل), yang artinya adalah kelebihan. Adapun pengertian *fuḍūlī* menurut Wahbah az-Zuhaili adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya ataupun melakukan sesuatu pekerjaan yang bukan urusannya.<sup>84</sup> Seseorang disebut *fuḍūlī* apabila ia melakukan suatu transaksi atau kesepakatan tertentu sedangkan ia bukanlah pemilik dari harta yang akan ditransaksikan tersebut.

Seorang *fuḍūlī* ialah orang yang melakukan jual beli harta atau barang yang bukan miliknya sendiri bahkan tidak memiliki hak maupun wewenang

<sup>82</sup> Zuhrotul Mahfudhoh, Lukman Santoso, *Analisis hukum...*, hlm.35

<sup>83</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam...*, hlm. 128

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

untuk menjualnya. Adapun kegiatan menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah jual beli yang dilarang, karena bisa saja pemilik dari barang atau harta tersebut tidak rela. Jika dalam jual beli tidak adanya kerelaan maka jual belinya menjadi tidak sah.

Orang yang menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya, maka pemilik mempunyai hak pilih untuk merelakannya atau tidak.<sup>85</sup> Jika pemilik harta atau barang tersebut tidak rela, maka ia mempunyai hak untuk membatalkan transaksi tersebut. Jika dilihat dari pengertian *fudūlī* bisa saja tujuannya untuk menghasilkan *kemaslahatan* (kebaikan) bagi pemilik barang, karena dalam transaksi tersebut ada manfaat yang bisa kembali kepada pemilik barang dan tidak merugikan siapa-pun. Namun, pemilik barang juga mempunyai hak untuk mengizinkan atau membatalkan transaksi tersebut.

## 2. Hukum *bay' al-fudūlī*

Untuk sahnya sebuah transaksi harus terpenuhi dua syarat, syarat pertama adalah hak pemilikan dan hak wewenang. Hak milik adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk bertindak secara bebas dalam hal memanfaatkan harta bendanya.<sup>86</sup> Sedangkan hak wewenang adalah hak yang diberikan oleh pemilik kepada pihak penerima wewenang untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari harta benda tersebut.<sup>87</sup> Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya suatu transaksi itu dianggap sah apabila dilakukan oleh pemilik harta benda dan seseorang yang mempunyai wewenang untuk mentransaksikan suatu harta benda tersebut.

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 52

<sup>86</sup> Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm.66.

<sup>87</sup> Geumala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.66

Syarat kedua sahnya suatu transaksi yaitu, hendaknya pada barang yang dijual tidak ada hak milik orang lain selain penjual.<sup>88</sup> Maksudnya adalah harta benda haruslah milik sendiri. Jika pada barang yang dijual itu ada hak orang lain, maka jual belinya tidak dapat terlaksana dan bersifat tertangguhkan sampai mendapatkan izin dari pemilik harta benda tersebut. Kasus seperti ini sama halnya dengan *bay' al-fudūlī*, dimana mentransaksikan harta orang lain yang bukan menjadi urusannya.

Mengenai sah atau tidaknya transaksi *bay' al-fudūlī*, mazhab Hanafi dan Maliki sepakat bahwa, secara umum transaksi yang dilakukan oleh seorang *fudūlī* baik penjualan maupun pembelian hukumnya sah dan tertangguhkan pada izin orang yang bersangkutan. Jika orang yang bersangkutan menyetujuinya, maka transaksi tersebut sah dan berlaku. Dan apabila tidak disetujui, maka transaksinya tidak sah. Alasannya adalah karena persetujuan yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan sama dengan izin atau surat perwakilan sebelum transaksi dilakukan.<sup>89</sup>

Hanafi dan Maliki mendasarkan pendapatnya pada beberapa ayat al-Qur'an tentang kebolehan jual beli secara umum, tanpa mengecualikan *bay' al-fudūlī*, seperti yang dijelaskan dalam surat *al-Baqarah* ayat 275, surat *An-Nisā'* ayat 29 serta surat *al-Maidah* ayat 2.

Adapun firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 275 adalah sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,... (QS. *al-Baqarah* [2]: 275).

<sup>88</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam...*, hlm.48-49

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

Dalam surat *al-Baqarah* ayat 275 dijelaskan bahwasanya Allah SWT menghalalkan segala jual beli, kecuali jual beli yang di dalamnya terdapat riba maka jual belinya menjadi haram.

Dalam surat *al-Nisā'* ayat 29 Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (النساء: ٢٩)

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. *al-Nisā'* [4]: 29).

Dalam surat *al-Nisā'* ayat 29 di atas terdapat larangan bagi orang-orang yang beriman untuk memakan harta orang lain secara batil, kecuali menggunakan jalan yang baik, yaitu dengan cara melakukan perniagaan atau jual beli. Jual beli yang dilakukan harus saling rela agar terhindar dari perbuatan yang *dzalim*.

Adapun bunyi surat *al-Mā'idah* ayat 2 yaitu:

... وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدٌ  
الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat besar siksa-Nya. (QS. *al-Mā'idah* [5]: 2).

Dalam *al-Mā'idah* ayat 2 ini, Allah SWT telah menyerukan kepada umatnya untuk tolong-menolong dalam mengerjakan suatu hal yang mulia, dan melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Seperti yang penulis uraikan sebelumnya bahwa jual beli merupakan suatu pekerjaan yang dianjurkan dan dapat dijadikan sebagai sarana tolong-

menolong dalam hal membantu sesama umat dalam memenuhi kebutuhannya.

Disebutkan pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya, bahwa Rasulullah pernah memberi kepada Urwah al-Bariqi satu dinar untuk dibelikan seekor kambing. Akan tetapi, Urwah malah membelikan dua ekor kambing dari satu dinar tersebut. Kemudian Urwah menjual salah satu kambing itu dan mendatangi Rasulullah dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar, maka Rasulullah SAW memuji dan mendoakan Urwah dalam jual belinya. Adapun hadis Rasulullah SAW dari Urwah al-Bariqi adalah:

يارك الله لك في صفقة يمينك (رواه البخاري).<sup>90</sup>

Semoga Allah memberkatimu dalam transaksi jual belimu. (HR. Bukhari).

Berdasarkan ayat al-Quran dan hadis di atas, maka mazhab Hanafi dan Maliki memandang bahwasanya jual beli *fudūlī* hukumnya menjadi sah apabila telah disetujui oleh pemiliknya.

Berbeda halnya dengan ulama mazhab Hanafi dan Maliki, mazhab Hanbali mengatakan bahwa transaksi seorang *fudūlī* tidak sah secara mutlak, meskipun diizinkan oleh orang yang bersangkutan. Kecuali jika seorang *fudūlī* membeli barang dengan meniatkan pembelian untuk seorang yang tidak ia sebutkan, atau membeli dengan uang tunai dan meniatkan untuk orang tanpa menyebutkan namanya, maka pembelian itu sah, karena jual beli itu berlaku untuk dirinya sendiri.

Sementara kalangan Syafi'iyah dan Dzahiriyah berpendapat bahwa disyaratkan pada barang yang akan dijual harus menjadi milik orang yang akan melangsungkan transaksi. Dengan demikian, jual beli seorang *fudūlī* batal sejak awal dan izin orang pihak ketiga tidak mempunyai pengaruh

---

<sup>90</sup> Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1419H/2005M), hlm.778

hukum.<sup>91</sup> Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Daud dari Hakim Bin Hizam, Rasulullah SAW bersabda:

عن حاكم بن حزام؛ قال: يارسول الله يا تبي الرجل فيريد مني البع، ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك. (رواه أبوداود).<sup>92</sup>

Dari Hakim bin Hizam, ia berkata, “Wahai Rasulullah, ada seseorang lelaki mendatangiku karena ingin membeli sesuatu (yang tidak aku miliki), apakah aku boleh menjual sesuatu yang masih ada di pasar (dan belum ada di hadapanku)” Lalu Rasulullah menjawab “Janganlah pernah menjual sesuatu yang bukan milikmu” (HR. Abu Daud).

Rasulullah melarang menjual sesuatu yang tidak berada dalam genggamannya seseorang, maksudnya adalah barang yang tidak dimiliki oleh penjual, Rasulullah melarangnya karena dapat menimbulkan unsur tipuan yang muncul dari ketidakmampuan untuk menyerahkan barang saat transaksi.

Kemudian, ada juga larangan menjual sesuatu yang tidak berada dalam genggamannya seseorang. Seperti yang diterangkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dari ‘Attab bin Asid :

عن عتاب بن أسيد؛ أنه لما بعته رسول الله إلى مكة، نهاه عن شفت ما لم يضمن. (رواه ابن ماجه).<sup>93</sup>

Dari ‘Attab bin Asid, ia menerangkan bahwa ketika ia diutus oleh Rasulullah SAW ke kota Makkah, ia dilarang untuk mengambil keuntungan dari barang yang belum berada padanya (belum dipegang) (HR. Ibnu Majah).

Kalangan Syafi’iyyah dan Dzahiriyah menyimpulkan bahwasanya jual beli *fuḍūlī* tidak sah dan sebaiknya tidak dilakukan. Ulama Syafi’iyyah dan Dzahiriyah berpedoman kepada hadis Hakim bin Hizam dan hadis dari ‘Attab bin Asid, hadis tersebut menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh


<sup>91</sup>Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam...*, hlm.51-52

<sup>92</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.600.

<sup>93</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, ... hlm.315.

menjual sesuatu yang bukan miliknya sendiri dan juga larangan terhadap pengambilan keuntungan dari barang yang belum dimiliki.

Setelah menganalisis pendapat dari ulama Hanafi, Maliki, Hanbali, Syafi'i, dan ulama Dzariyyah, penulis menyepakati pendapat dari ulama Hanafi dan Maliki yang membolehkan jual beli *fuḍūlī*. Jual beli *fuḍūlī* menjadi sah hukumnya apabila disetujui dan direlakan oleh pemilik. Kerelaan (suka sama suka) merupakan rukun sahnya jual beli. Oleh sebab itu, jika pemilik harta benda telah memberi persetujuan terhadap suatu transaksi, maka hukumnya menjadi sah. Adapun anggapan bahwasanya *al-bay' fuḍūlī* batal dan keizinan dari pemilik harta benda tidak mempunyai pengaruh hukum dan tidak dapat diterima, karena jika pemilik harta benda menyetujui dan mengizinkan transaksi tersebut, maka transaksi tersebut bisa terlaksana dengan baik karena telah mendapatkan izin dari pemiliknya. Jual beli seperti ini dapat dijadikan sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat muslim.



## **BAB TIGA**

### **JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP *ONLINE* DI MEDIA SOSIAL MENURUT TINJAUAN *BAY' AL-FUDŪLĪ***

#### **A. Pengertian Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip *Online* di Media Sosial**

Adanya ponsel pintar/*smartphone* serta sosial media, telah menghadirkan layanan jasa untuk membelikan barang yang diinginkan cukup dengan menitip. Salah satu bisnis baru yang unik dan menguntungkan adalah bisnis jasa titip *online* (jastip) atau yang biasa disebut dengan istilah *personal shopper*.<sup>94</sup> Jasa titip atau lebih dikenal dengan istilah (jastip) merupakan sistem yang ditawarkan oleh perorangan untuk membelikan sesuatu yang kemudian ditambahkan biaya imbalan atau uang jasanya yang biasa disebut sebagai ongkos jasa titip.

Istilah jasa titip telah banyak dikenal oleh masyarakat luas, khususnya bagi pengguna media sosial *Instagram*. Jasa titip yang merupakan sebuah bisnis penyedia layanan jasa titip beli, menawarkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang ingin membeli sesuatu, tetapi tidak dapat pergi ke tempat yang diinginkan tersebut. Maka seseorang tersebut dapat memanfaatkan layanan jasa titip untuk memenuhi kebutuhannya. Bisnis jasa titip ini sangat banyak peminatnya, karena layanan jasa titip ini tidak dibatasi oleh jenis kelamin, usia, atau lokasi.<sup>95</sup> Jenis produk yang sering dibeli menggunakan layanan jastip adalah produk *fashion, make up*, elektronik, hingga makanan. Menurut penulis menjual jasa atau layanan kepada orang lain diperbolehkan dalam Islam. Seperti halnya jual beli barang dan komoditas. Terlebih di era globalisasi ini, dimana kebutuhan manusia semakin hari

---

<sup>94</sup>Sa'adah, dkk., *Pola Akad Personal Shopper dalam Jual Beli Online di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan*, Vol.3, 2019. Hlm. 24.

<sup>95</sup>Intan Siti Muslichah dan Irwansyah, *Instagram dan Fenomena Jastip Di Indonesia*, Vol.9, 2019, hlm.152.

semakin kompleks, maka kebutuhan akan jasa orang lain-pun semakin banyak pula.<sup>96</sup>

Dalam karya ilmiah ini, penulis mengambil studi kasus dari salah satu media sosial, yaitu *instagram*. Karena *instagram* memiliki eksistensi yang lebih tinggi di antara media sosial yang lainnya dalam dunia bisnis. Selain tampilannya yang lebih kompleks, *instagram* lebih menonjolkan foto dan video dari pada narasi sehingga lebih cocok dan menarik digunakan sebagai media pemasaran untuk berbisnis. Terdapat banyak sekali pihak penyedia layanan jasa titip yang memilih menjalankan bisnis jasa titipnya menggunakan media sosial *Instagram*.

Penulis meneliti akun *Instagram* yang bernama *@Urlvsportwoms*, yang merupakan akun jual beli *online* sekaligus menggeluti bisnis jastip. Pemilik akun *@Urlvsportwoms* bernama Utari, yang bertempat tinggal di kota Banda Aceh. Penulis memilih penyedia layanan jasa titip *@Urlvsportwoms* karena pemiliknya bertempat tinggal dan menetap di Banda Aceh, sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian. Selain itu, layanan jasa titip ini juga mempunyai toko sebagai tempat jual beli, karena pemiliknya tidak hanya menjalankan bisnis jasa titip saja, melainkan juga menjalankan bisnis jual beli produk *fashion sport* bagi wanita. Akun *Instagram @Urlvsportwoms* juga sangat banyak peminatnya, hal ini penulis tandai dengan banyaknya *followers* yang dimiliki oleh akun *@Urlvsportwoms*.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan penyedia layanan jasa titip, bahwa Utari selaku penyedia layanan jasa titip melalui *Instagram* dengan nama akun *@Urlvsportwoms* tidak berpikir bahwa bisnis jasa titip sangat banyak diminati dan akan sangat menguntungkan, karena ia hanya sekedar ingin membantu *followers* di akun *instagramnya* yang menitipkan suatu produk untuk dibelikan.

---

<sup>96</sup>Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 82.

Utari telah menjalankan bisnis jastip ini semenjak tahun 2018, ia tertarik untuk menjalankan bisnis ini dikarenakan ia sering berpergian ke luar kota semata-mata untuk liburan serta untuk berbelanja barang yang akan diperjual-belikan di tokonya yang terletak di Jalan Tgk Chik Dipineung Raya No. 2C, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Awal mula Utari menjalankan bisnis jasa titip ini karena adanya beberapa *followers* di akun *instagramnya* yang menawarkan titipan suatu produk kepada Utari ketika dia sedang berada di negara Malaysia. Setelah itu, dia memilih untuk melanjutkan menjalankan bisnis jastip ini, karena menurutnya bisnis jastip sangat menguntungkan karena tidak harus mengeluarkan modal yang banyak, serta sangat mudah dijalankan. Menurut dia jastip adalah suatu jasa layanan untuk membelikan suatu barang sesuai keinginan konsumen serta pemberian sejumlah upah kepada pihak jastip sebagai ongkos pembelian.<sup>97</sup>

Dengan adanya bisnis jastip ini telah memberi banyak manfaat bagi pengguna layanan jasa titip dan keuntungan bagi pihak penyedia layanan jasa titip dan pihak pemilik barang titipan. Bisnis jastip ini bisa dijalankan kapanpun dan dimanapun. Contohnya, bisnis jastip ini sangat cocok dilakukan bagi para *traveler* yang suka liburan dan berpergian, mereka bisa melakukan hobinya sekaligus juga berbisnis.

Adapun manfaat dengan adanya bisnis jastip ini bagi konsumen adalah memudahkan mereka untuk membelanjakan suatu barang yang ingin mereka belikan, namun mereka merupakan seseorang yang sibuk atau tidak sedang berada di lokasi barang yang ingin mereka miliki, maka para konsumen tersebut bisa memanfaatkan jasa jastip ini untuk membelikan barang tersebut. Biaya yang dikeluarkan-pun cukup murah, biaya jastip ini hanya berkisar

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan Utari, Pemilik Akun @Urlvsportwoms, Pada 25 September 2020, di Banda Aceh.

kurang lebih Rp. 15.000 per-item yang dibeli, ini berlaku bagi para konsumen yang mengambil barangnya secara *cash on delivery* (COD).<sup>98</sup>

Mengenai upah jasa titip yang ditetapkan oleh penyedia layanan jasa titip, menurut Rifa Mauliza selaku salah satu konsumen dari toko @Urvsportwoms bukanlah masalah besar. Upah yang ditetapkan sebanding dengan kualitas produk yang dibeli oleh penyedia layanan jasa titip. Pelayanannya juga sangat bagus dan sangat memuaskan.<sup>99</sup>

Selain bermanfaat bagi para konsumen, bisnis jastip ini juga sangat bermanfaat bagi pihak penyedia layanan jasa titip dan pihak penjual. Bagi pihak penyedia layanan jasa titip sangat bermanfaat karena bisnis jasa titip ini tidak memerlukan modal usaha, bisnis ini juga sangat menjanjikan keuntungan di setiap transaksinya. Karena, setiap barang yang ditransaksikan untuk dititipbelikan dikenakan imbalan *fee* sebagai ongkos jasa. Sedangkan manfaat yang didapat oleh pihak penjual adalah sangat membantu dalam proses pemasaran produknya serta menambah pendapatan usaha.<sup>100</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Maghfirah selaku pengguna layanan jasa titip, menurutnya jasa titip ini merupakan suatu bisnis yang diperbolehkan dalam Islam, karena pengguna layanan jasa titip dengan penyedia layanan jasa titip sama-sama telah sepakat untuk melakukan sebuah transaksi, dan lagi pula produk yang diperjual-belikan bukanlah produk yang diharamkan dalam Agama Islam. Maghfirah cukup sering memanfaatkan layanan jasa titip, biasanya barang yang dititipbelikan terdiri dari pakaian, sepatu, tas, dan jam tangan.<sup>101</sup>

---

<sup>98</sup>Wawancara dengan Maghfirah, Pengguna Layanan Jasa Titip, Pada 26 September 2020, di Banda Aceh.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Rifa Mauliza, Pengguna Layanan Jasa Titip, Pada 26 September 2020, di Banda Aceh.

<sup>100</sup>Wawancara dengan Utari, Pemilik Akun @Urvsportwoms, Pada 25 September 2020, di Banda Aceh.

<sup>101</sup>Wawancara dengan Maghfirah, Pengguna Layanan Jasa Titip, Pada 26 September 2020, di Banda Aceh.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan pihak penyedia layanan jasa titip dan pengguna layanan jasa titip, penulis mendapatkan pandangan-pandangan baru mengenai bisnis jasa titip, baik dari maksud jasa titip itu sendiri, alasan-alasan mengapa bisnis jasa titip ini dijadikan sebagai profesi baru untuk mendapatkan uang, hingga mengenai bagaimana praktik jasa titip yang dilakukan di lingkungan jual beli *online* selama ini. Penulis memandang bahwa bisnis jasa titip memiliki banyak manfaat, baik itu bagi pihak penyedia layanan jasa titip, pengguna layanan jasa titip, serta bagi para penjual. Dengan adanya bisnis jasa titip ini sangat memudahkan orang-orang untuk berbelanja tanpa harus berpergian jauh. Selain itu, dengan menjalankan bisnis jasa titip seseorang bisa memanfaatkan *smartphone* yang dimilikinya untuk hal-hal yang lebih berguna, produktif, dan yang paling penting adalah dapat memberi keuntungan.

## **B. Cara Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip *Online* di Media Sosial**

Bisnis jasa titip dipasarkan melalui media *online*, salah satunya adalah media yang memanfaatkan jejaring sosial seperti *instagram*. Akun *instagram* berfungsi sebagai salah satu wadah yang digunakan sebagai media promosi untuk menjalankan bisnis jasa titip *online*. Aplikasi *instagram* merupakan aplikasi media sosial yang beroperasi di *smartphone* yang memungkinkan penggunanya dapat mengambil gambar foto, video, menambahkan efek/*filter* digital serta menguploadnya kepada pengguna media sosial lainnya.<sup>102</sup> Penyedia layanan jastip memilih *instagram* sebagai media promosi karena pengguna jejaring sosial *instagram* sangat banyak, sehingga pemasaran dapat dilakukan secara menyeluruh kapanpun dan dimanapun selama terdapat

---

<sup>102</sup>Bayu Indrayana, Dkk., *Faktor Penentu Minat Penggunaan Instagram Untuk Pembelian Online Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) Dan Theory of Planned Behavior (TPB)*, Vol.2, 2016, Hlm.139.

jaringan internet. Biaya yang dikeluarkan-pun tidak banyak, karena hanya pengeluaran biaya untuk membeli data internet saja.

Mekanisme transaksi pada jasa titip beli *online* adalah pihak penitip diharuskan mengisi format pemesanan yang telah ditentukan oleh pihak penyedia layanan jasa titip, dan penitip juga diharuskan membayar terlebih dahulu sejumlah biaya serta penambahan *fee* terhadap barang yang dititip belikan, pembayarannya dilakukan dengan cara menransfer sejumlah uang tersebut ke rekening penyedia jasa titip. Setelah transaksi terjadi, maka barulah pihak penyedia layanan jasa titip membeli barang pesanan konsumen. Namun ketika barang yang diinginkan oleh penitip telah habis, maka pihak penyedia layanan jasa titip akan menghubungi konsumen untuk memberitahukan bahwa produk yang ingin dititip-belikan tidak tersedia, lalu penyedia layanan jasa titip akan menanyakan apakah ada barang lain yang ingin dititipi oleh konsumen sebagai pengganti barang pertama yang telah habis. Namun jika tidak ada, penyedia layanan jasa titip akan mengembalikan kembali uang penitip, tetapi jumlahnya tidak sama dengan jumlah awal yang dibayarkan oleh pihak penitip. Uang yang dikembalikan kepada konsumen telah dipotong biaya upah jasa titip sebesar Rp.15.000, hal ini dilakukan oleh penyedia layanan jasa titip semata-mata sebagai biaya yang telah mereka habiskan dalam perjalanan membelanjakan barang titipan konsumen. Utari mengatakan agar berhasil dalam menjalani bisnis jasa titip ini, kunci terpentingnya adalah komunikasi dengan konsumen harus cukup baik.<sup>103</sup>

Mengenai ongkos jasa titip yang dipotong oleh penyedia layanan jasa titip jika barang yang dicari telah habis, bukanlah masalah besar menurut Rifa Mauliza. Berdasarkan pengalamannya menggunakan layanan jasa titip di *@Urvlsportwoms*, ia pernah menitip untuk dibelikan sepatu dari *brand vincci*, namun sepatu tersebut telah habis di pusat perbelanjaan. Hal pertama yang

---

<sup>103</sup>Wawancara dengan Utari, Pemilik Akun *@Urvlsportwoms*, Pada 25 September 2020, di Banda Aceh.

dilakukan oleh penyedia layanan jasa titip adalah menanyakan kepada konsumen apakah ada barang lain yang ingin dibeli sebagai pengganti barang yang telah habis. Jika tidak ada, uang konsumen akan dikembalikan oleh penyedia layanan jasa titip, namun telah dipotong sebesar Rp. 15.000 sebagai ongkos biaya yang telah digunakan dalam perjalanan mencari barang titipan konsumen. Menurut Rifa Mauliza, pengambilan biaya yang dilakukan oleh penyedia layanan jasa titip adalah hal wajar, biaya tersebut merupakan ongkos dari usaha yang telah mereka berikan dalam mencari barang titipan konsumen.<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak penyedia layanan jasa titip, yang menjadi proses jual beli pada jasa titip beli *online* adalah sebagai berikut:

1. Penyedia layanan jasa titip memberitahukan di akun *instagramnya* mengenai kepergiannya ke suatu tempat tujuan, informasinya berisi tanggal keberangkatan, tanggal belanja barang titipan dan tanggal kepulangan penyedia layanan jasa titip.
2. Penyedia layanan jasa titip memposting beberapa produk dari beberapa tempat perdagangan pada akun *Instagram* miliknya. Produk yang dipromosikan terdiri dari berbagai macam jenis, seperti pakaian, sepatu, kosmetik, aksesoris, makanan, oleh-oleh khas daerah, barang elektronik dan lain-lain.
3. Penyedia layanan jasa titip mencantumkan informasi detail mengenai kriteria barang, meliputi warna, bahan produk, berat/ukuran produk, serta harga barang yang sudah meliputi ongkos jastip.
4. Pemesan atau konsumen yang tertarik terhadap suatu produk tersebut, bisa menghubungi penyedia layanan jasa titip melalui *direct message* (DM), ataupun melalui *whatsapp*. Jika keduanya telah

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Rifa Mauliza, Pengguna Layanan Jasa Titip, Pada 26 September 2020, di Banda Aceh.

sepakat, untuk melanjutkan transaksi konsumen diharuskan mengisi format order yang berisi nama, alamat lengkap, nomor hp, serta foto barang titipan.

5. Biaya jasa titip sebesar harga produk ditambah dengan ongkos jasa titip (Rp. 15.000). Setelah total harga dijumlahkan oleh penyedia layanan jasa titip, maka konsumen diharuskan menstransfer sejumlah uang tersebut ke rekening milik pihak jastip. Struk transferan sejumlah uang tersebut harus dikirimkan oleh konsumen kepada penyedia layanan jastip sebagai bukti telah melakukan pembayaran.
6. Setelah transaksi terjadi, barulah tahap selanjutnya penyedia layanan jasa titip membelikan barang pesanan konsumen.
7. Barang yang telah dibelikan oleh penyedia layanan jasa titip, dibawa pulang dan disimpan di toko penyedia layanan jasa titip yang terletak di Jalan Tgk Chik Dipineung Raya No. 2C, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.
8. Jika konsumen yang berasal dari kota Banda Aceh dapat mengambil pesanannya langsung ke alamat toko penyedia layanan jasa titip.
9. Jika konsumen berasal dari luar daerah, penyedia layanan jasa titip akan mengirim barang melalui jasa pengiriman barang sesuai dengan keinginan konsumen. Pada tahap ini penyedia layanan jasa titip akan mengirimkan nomor resi pengiriman kepada pihak konsumen.<sup>105</sup>

Adapun produk-produk jasa titip yang ditawarkan oleh Utari pada akun @Urlvsportwoms adalah sebagai berikut:

1. *Vincci*, adalah salah satu *brand* andalan yang berasal dari group Padini yang berasal dari Negara Malaysia, yang berdiri sejak tahun 1975. Pada awalnya, *vincci* memfokuskan pada sepatu wanita, namun

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Utari, Pemilik Akun @Urlvsportwoms, Pada 25 September 2020, di Banda Aceh.

sekarang *vincci* juga mengeluarkan aksesoris seperti jam tangan, gelang, kacamata, tas, kalung, dan lain-lain.<sup>106</sup>

2. Bonia, merupakan salah satu perusahaan retail yang berfokus dalam memasarkan berbagai macam koleksi *high fashion* berbahan dasar kulit serta perlengkapan aksesoris wanita dan pria seperti sepatu, tas, dan aksesoris pelengkap lainnya. Berdiri sejak tahun 1974 di Singapura merek ini mulai memasuki pasar Malaysia pada tahun 1978 dan sejak saat itu Bonia menjadi sangat terkenal di kedua negara Asia Tenggara tersebut didukung dengan promosi serta iklan yang besar-besaran.<sup>107</sup>
3. Miniso, adalah jaringan ritel Tiongkok yang menjual aneka barang dengan harga rendah, termasuk kosmetik, alat tulis, mainan, alat elektronik, dan peralatan dapur.<sup>108</sup>
4. H&M, atau singkatan dari Hennes & Mauritz Ab merupakan sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi busana.<sup>109</sup>
5. Zara, adalah salah satu merek yg berasal dari Spanyol dan bermarkas di Arteixo, Galicia. Zara didirikan pada tahun 1975 oleh Armancio Ortega dan Rosalia mera. Zara merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi busana, tas, dan sepatu.<sup>110</sup>

---

<sup>106</sup>[Iprice.co.id, Vincci Indonesia](https://iprice.co.id/vincci/), diakses melalui <https://iprice.co.id/vincci/>, 11.42, tanggal 22 September 2020.

<sup>107</sup>[www.fimelia.com, Bonia Jam Tangan Eksklusif](https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3713383/bonia-jam-tangan-eksklusif), diakses melalui <https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3713383/bonia-jam-tangan-eksklusif>, 12.23, tanggal 22 September 2020.

<sup>108</sup>Wikipedia Indonesia, *Miniso*, diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Miniso>, 12.02, tanggal 22 September 2020.

<sup>109</sup>Wikipedia Indonesia, *H&M*, diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/H%26M>, 11.53, tanggal 22 September 2020.

<sup>110</sup>Wikipedia Indonesia, *Zara*, diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Zara>, 12:13, tanggal 22 September 2020

6. Mango, adalah sebuah perusahaan desain dan manufaktur pakaian yang didirikan di Barcelona, Catalonia (Spanyol).<sup>111</sup>
7. Uniqlo, adalah sebuah *brand* pakaian *casual* yang berasal dari Negara Jepang. Uniqlo telah berhasil menjadi salah satu merek pakaian yang banyak diincar dunia, termasuk Indonesia.<sup>112</sup>
8. Barang lainnya sesuai dengan *request* konsumen.<sup>113</sup>

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik akun *Instagram* yang bernama *@Urlvsportwoms*, ia memulai bisnis jastip ini tanpa modal, karena tugas utama dari menjalankan bisnis jasa titip ini adalah hanya mengambil foto-foto di setiap toko brand tertentu di beberapa pusat perbelanjaan besar yang terdapat di suatu negara/daerah. Ia juga mengatakan bahwa meminta izin untuk mengambil foto-foto di toko tersebut tidaklah sulit, kita hanya perlu menjelaskan maksud dan tujuan kita. Karena dengan adanya layanan jasa titip ini juga memberi keuntungan kepada pihak pemilik barang tersebut.<sup>114</sup>

Kunci sukses dalam menjalankan bisnis jasa titip ini adalah mendapatkan kepercayaan dan kepuasan dari konsumen. Menurut Siti Luthfia, layanan jasa titip *@Urlvsportwoms* sangat aman dan terpercaya. Siti Luthfia telah beberapa kali menggunakan layanan jasa titip *@Urlvsportwoms*, barang yang dititip-belikan adalah sepatu *vincci* yang berasal dari Negara Malaysia. Alasan Siti Luthfia sangat mempercayai layanan jasa titip *@Urlvsportwoms* karena barang yang dipesan sesuai dengan foto yang dipublikasikan pada akun *instagram*

---

<sup>111</sup>Wikipedia Indonesia, *Mango*, diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Mango>, 12.44, tanggal 22 September 2020.

<sup>112</sup>Highlight Media, *Menilik sejarah Uniqlo, Fashion Brand asal Jepang Untuk Segala Usia*, diakses pada <https://highlight.id/sejarah-uniqlo-merek-fashion-branded-jepang-terkenal-dunia/>, 12.34, 22 September 2020.

<sup>113</sup>Wawancara dengan Utari, Pemilik Akun *@Urlvsportwoms*, Pada 25 September 2020, di Banda Aceh.

<sup>114</sup>Wawancara dengan Utari, Pemilik Akun *@Urlvsportwoms*, Pada 25 September 2020, di Banda Aceh.

@*Urlyvsportwoms*. Harga barangnya juga jauh lebih murah dibandingkan dengan *mall* di Indonesia.<sup>115</sup>

Dapat disimpulkan bahwasanya untuk menjalankan bisnis jasa titip ini sangatlah mudah, modal yang diperlukan juga tidak sebesar untuk menjalankan bisnis lainnya. Untuk menjalankan bisnis jasa titip *online* seseorang tidak perlu menyetok barang dagangan sebagai suatu produk yang diperjualbelikan, karena bisnis jasa titip ini hanya dijalankan jika terdapat konsumen yang ingin dibelikan suatu produk. Seseorang yang menjalankan bisnis jasa titip *online* ini juga tidak harus mengeluarkan biaya untuk menyewa atau membeli sebuah toko sebagai tempat untuk menyimpan barang dan tempat untuk berjual beli, karena semuanya dilakukan secara *online*. Setelah barang titipan konsumen dibelikan, barang tersebut akan dikirimkan ke alamat konsumen menggunakan jasa layanan pengiriman barang oleh penyedia layanan jasa titip. Jadi, penyedia layanan jasa titip tidak perlu menyediakan suatu tempat untuk menyimpan barang dagangan.

Menurut penulis bisnis jasa titip ini bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak harus bagi seseorang yang suka berpergian jauh. Karena tidak semua orang ingin dititip belikan suatu produk yang berasal dari luar negeri. Contohnya seseorang yang berprofesi sebagai mahasiswa/i yang berkuliah di suatu daerah juga bisa melakukan bisnis jasa titip *online*. Barang yang dipasarkan tidak harus selalu barang *branded*, mahasiswa/i juga bisa memasarkan di media sosialnya mengenai suatu produk yang menjadi ciri khas suatu daerah untuk menarik pelanggan.

### **C. Hukum Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip Online di Media Sosial dalam Perspektif *Bay' al-Fuḍūlī***

Islam memandang bahwa hubungan muamalah dapat menjadikan manusia lebih bijak sebagai khalifah di bumi yang dapat berfikir maupun

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Siti Luthfia, Pengguna Layanan Jasa Titip, Pada 26 September 2020, di Banda Aceh.

bertindak dalam mengambil keputusan yang lebih baik termasuk juga pada aktivitas ekonomi. Nilai-nilai Islam mengajarkan bahwa transaksi jual beli haruslah berlandaskan syariat Islam sehingga aktivitas tersebut menjadi berkah dan mempunyai dampak yang baik dalam hubungan vertikal dengan Sang Khalik maupun horizontal dengan sesama makhluk. Pada praktik jasa titip *online*, transaksi tersebut menggunakan jasa seorang penyedia layanan jasa titip.

Transaksi layanan jasa titip belanja seperti ini sangat terasa manfaatnya bagi pengguna jasa layanan dan memberikan kemudahan bagi mereka untuk memenuhi sebagian kebutuhannya. Sementara itu, memberikan kemudahan kepada seseorang merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Tetapi, apabila dalam praktik jasa titip ini terdapat hal-hal yang diharamkan, maka kemudahan tersebut berubah menjadi sesuatu yang diharamkan serta dapat menyeret pelakunya kepada kesusahan dunia dan akhirat. Dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda:

يسرّوا ولا تعسّروا، وبشّروا ولا تنفّروا (رواه البخارى و مسلم).<sup>116</sup>

Berilah kemudahan dan jangan menyulitkan. Beri kabar gembira dan jangan beri kabar ketakutan. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kita agar senantiasa memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan. Sama halnya dengan jual beli, hendaknya kita sebagai muslim yang baik dapat membedakan mana jual beli yang mendatangkan manfaat dan jual beli yang menimbulkan mudharat.

Meminta tolong membelikan sesuatu kepada seseorang atau kepada penyedia layanan jasa titip adalah diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran:

---

<sup>116</sup> Muhammad Fuad Abdul Baql, *Sahih Bukhari Muslim*, (Bandung: Cardoba Internasional Indonesia, 2018), 367.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (الكهف : ١٩)

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “sudah berapa lama kamu berada (disini)?”. Mereka menjawab, “kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada disini”. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan hal-mu kepada siapa pun. (QS. al-Kahf [18]: 19).

Terdapat penjelasan pada ayat di atas mengenai dibolehkannya meminta atau menyuruh kepada seseorang untuk mewakili mereka membelikan makanan. Peristiwa ini sama halnya dengan praktik jasa titip yang berlaku saat ini, maka hukum mengambil upah dari transaksi layanan jasa titip sebagai imbalan jasa juga diperbolehkan dalam Islam selagi tidak bertentangan dengan syariat. Praktik jasa titip ini diperbolehkan dalam Islam karena barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal, upah yang ditetapkan telah disepakati, dan tidak terdapat bunga ataupun penambahan biaya di dalamnya, serta dengan adanya jasa titip ini dapat membantu perekonomian bagi para penyedia layanan jasa titip dan pihak penjual, dan juga memberikan kepuasan bagi para konsumen karena mendapatkan barang yang dibutuhkan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, *bay' al-fudūlī* adalah melakukan sesuatu atau melakukan akad jual beli yang bukan dalam wilayah kekuasaannya, maksudnya adalah jual beli yang terjadi sebelum mendapatkan izin dari pihak pemilik barang. *Bay' al-fudūlī* dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang melakukan transaksi jual beli atas barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Mengenai sah tidaknya jual beli *fudūlī* para ulama berbeda pendapat, Ulama Hanafiah dan Ulama Malikiyyah sepakat bahwa *bay'*

*al-fuḍūlī* hukumnya boleh, dengan syarat telah mendapatkan izin dari pemiliknya. Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah secara mutlak melarang *bay' al-fuḍūlī*.

Berbeda halnya dengan *bay' al-fuḍūlī*, praktik layanan jasa titip *online* yang dilakukan oleh pemilik akun @Urvsportwoms telah mendapatkan izin dari pihak toko, baik dalam pengambilan foto maupun video mengenai produk yang terdapat di dalam toko tersebut. Perizinan yang dilakukan oleh pihak penyedia layanan jasa titip dengan penjual dilakukan secara lisan. Pengambilan foto maupun video dilakukan secara terang-terangan, pemilik maupun karyawan di suatu tempat perdagangan tersebut telah memakluminya. Karena di zaman ini bisnis jasa titip telah menjadi profesi baru bagi para peminat bisnis.<sup>117</sup> Pandangan hukum pada transaksi layanan jasa titip *online* pada hakikatnya dapat dikategorikan sebagai sebuah perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana salah satu pihak dapat menuntut suatu hal kepada pihak lainnya, dan pihak lainnya tersebut berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut.<sup>118</sup>

Setelah meneliti mengenai layanan jasa titip *online* serta menganalisis pendapat dari Ulama Hanafiah, Malikiyyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah mengenai hukum *bay' al-fuḍūlī*, maka penulis menyepakati pendapat dari Ulama Hanafiah dan Malikiyyah bahwasanya *bay' al-fuḍūlī* sah hukumnya apabila telah mendapatkan izin dari pemiliknya. Adapun pendapat bahwa *bay' al-fuḍūlī* batal walaupun telah mendapatkan izin dari pemiliknya tidak mempunyai pengaruh hukum, karena jika pemilik barang menyetujui dan mengizinkan transaksi tersebut, maka transaksi tersebut sah dan telah terlaksana sesuai dengan rukun dan syarat dari jual beli. Jual beli seperti ini dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi tolong menolong antara pihak yang

---

<sup>117</sup>Wawancara dengan Utari, Pemilik Akun @Urvsportwoms, Pada 25 September 2020, di Banda Aceh.

<sup>118</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 1984), hlm.1.

bersangkutan serta untuk memperoleh keuntungan di dalam sebuah perdagangan.

Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya jual beli dengan sistem jasa titip *online* diperbolehkan dalam hukum Islam dan tidak termasuk ke dalam jual beli yang terlarang. Dalam praktiknya jasa titip ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta telah terhindar dari praktik jual beli *al-fudūlī*. Pada dasarnya praktik jasa titip dilakukan atas dasar saling suka rela baik antara pengguna layanan jasa titip, penyedia layanan jasa titip serta pemilik barang titipan itu sendiri. Perjanjian yang mengikat atau kesepakatan kontrak antara penyedia layanan jasa titip dan pihak pemilik barang titipan dilakukan secara lisan dengan cara penyedia layanan jasa titip meminta izin untuk mempublikasikan suatu objek untuk diperjual belikan. Hal tersebut dapat menjadi legalitas jual beli antara para pihak yang bertransaksi, sehingga dalam praktik jasa titip *online* menjadi sah.

Dapat disimpulkan bahwasanya jasa titip adalah suatu layanan penyediaan terhadap suatu jasa antara penyedia jasa dan pembeli, dimana pembeli ingin membeli suatu produk yang tidak dapat dijangkau secara jarak, maka dari itu pembeli memanfaatkan layanan jasa titip sebagai perantara. Setelah kesepakatan terjadi antara penyedia layanan jasa titip dan pembeli, maka penyedia layanan jasa titip yang bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual membelikan produk titipan pembeli, hal ini terjadi atas dasar persetujuan dari penjual. Karena dalam transaksi jual beli menggunakan jasa titip *online* ini sangat banyak memberi keuntungan, baik itu untuk pembeli, untuk penyedia layanan jasa titip, serta untuk pihak penjual itu sendiri. Maka dari itu, jual beli dengan sistem jasa titip *online* ini bukanlah suatu praktik jual beli harta milik orang lain atau disebut juga dengan *bay' al-fudūlī*, karena jual beli jasa titip *online* terjadi atas dasar suka sama suka dan telah mendapat persetujuan dari para pihak yang bersangkutan, yaitu pihak pembeli, pihak penyedia layanan jasa titip, dan pihak penjual.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online Di Media Sosial (Ditinjau Menurut Akad *Bay' al-Fuḍūlī*).

#### **A. Kesimpulan**

1. Jual beli *online* di media sosial yang menggunakan layanan jasa titip dilakukan atas dasar kesepakatan antara konsumen dan penyedia layanan jasa titip. Dalam praktiknya, penyedia layanan jasa titip akan memberitahukan kepergiannya ke suatu tempat di media sosialnya. Penyedia layanan jasa titip akan memposting produk-produk yang terdapat di pusat perdagangan wilayah kepergiannya. Setiap foto maupun video yang diposting di media sosial, penyedia layanan jasa titip telah diberi izin dan disetujui oleh pemiliknya. Jika konsumen ingin menitipkan suatu produk, maka konsumen diharuskan mengisi format pemesanan yang telah ditentukan oleh pihak penyedia layanan jasa titip. Setelah itu, konsumen harus mentransfer sejumlah biaya beserta ongkos jasa titip kepada penyedia layanan jasa titip. Setelah transaksi terjadi barulah penyedia layanan jasa titip membelanjakan produk pemesanan konsumen.
2. Tinjauan *bay' al-fuḍūlī* terhadap jual beli menggunakan layanan jasa titip *online* merupakan jual beli yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pihak penyedia layanan jasa titip, pihak pengguna layanan jasa titip dan pihak pemilik barang. Jual beli dengan sistem jasa titip *online* ini bukanlah suatu praktik jual beli harta milik orang lain atau disebut juga dengan *bay' al-fuḍūlī*, karena pihak pemilik barang dengan suka rela mengizinkan produknya untuk diperjualbelikan. Perjanjian atau

kesepakatan antara penyedia layanan jasa titip dan pihak pemilik barang titipan dilakukan secara lisan. Hal tersebut dapat menjadi legalitas jual beli antara para pihak yang bertransaksi, sehingga dalam praktik jasa titip *online* menjadi sah. Jual beli yang dilakukan oleh seorang jasa titip secara keseluruhan telah sesuai dengan prinsip jual beli yaitu tolong-menolong. Penyedia layanan jasa titip telah membantu penjual dalam menjualkan barang dan membantu konsumen mendapatkan barang sesuai dengan apa yang diinginkan. Pendapatan jasa titip yang diperoleh merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh konsumen sebagai ongkos jasa titip.

## **B. Saran**

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak penyedia layanan jasa titip untuk melakukan perjanjian secara tertulis dalam hal perizinan pengambilan foto atau video produk milik penjual. Hal ini dapat dijadikan bukti jika terjadi permasalahan antara penyedia layanan jasa titip dan pemilik toko.
2. Disarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk membuat atau merevisi tentang sistem transaksi elektronik berupa jasa titip *online*. Hal ini dilakukan guna menjamin hak dan kewajiban serta perlindungan hukum bagi pedagang perantara seperti jasa titip.
3. Disarankan untuk penulis selanjutnya untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan karya ilmiah ini. Karena masih banyak yang harus diteliti mengenai praktik jual beli jasa titip *online* di media sosial terutama mengenai perlindungan hukum bagi penyedia layanan jasa titip *online*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly. Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2010.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian ilmu Hukum*. Bandung: Bandar Maju. 2008.
- Al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr.1419H/2005M.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja grafindo Persada. 2004.
- Amni Nur Baith. *Kaidah dalam Fiqh Jual Beli (Bagian 08) Asal Jual Beli Harus dari Pemilik*. <https://pengusahamuslim.com/5013-kaidah-dalam-fiqh-jual-beli-bagian-08-asal-jual-beli-harus-dari-pemilik.html/>. Diakses pada 9 Mei 2020.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenamedia Group 2019.
- Annisa Adelia Yusufin. *Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go Food Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2018.
- Aris Kurniawan. *Pengertian Jasa, Karakteristik, Jenis, Contoh dan Para Ahli*. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-jasa/>. Diakses pada tanggal 08 Agustus 2020.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian ilmu Hukum*. Bandung: Bandar Maju. 2008.
- Bayu Indrayana dkk. *Faktor Penentu Minat Penggunaan Instagram Untuk Pembelian Online Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) Dan Theory of Planned Behavior (TPB)*. Vol.2. 2016.
- Darojatul Husna. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah pada Jasa Titip Beli Online (Studi Kasus di Akun Instagram @jasatitipqia)*. Skripsi. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2019.
- Emzir. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali pers. 2014.
- Geumala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.

- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002.
- Hasbi Al-Akbar. *Pandangan MUI Sumatera Selatan Terhadap Jual Beli fudūlī*. Skripsi. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang. 2018.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.
- Highlight Media. *Menilik sejarah Uniqlo, Fashion Brand asal Jepang Untuk Segala Usia*. <https://highlight.id/sejarah-uniqlo-merek-fashion-branded-jepang-terkenal-dunia/>. Diakses pada 22 September 2020.
- [www.temukanpengertian.com](http://www.temukanpengertian.com). *Pengertian Online Secara Umum dan Menurut Para Ahli*. <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>. Diakses pada 08 Agustus 2020.
- Ibrahim Pua. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Persaingan Bisnis Penitipan Sepeda Motor (Studi kasus di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah)*". Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani. 2013
- Idri. *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenada Media. 2016
- Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo persada. 2016.
- Indiana Rahayu. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Beli Barang di Akun Instagram @Jastip.belisby*. Skripsi. Institut Agama Islam Ponorogo: Ponorogo. 2019.
- Intan Siti Muslichah dan Irwansyah. *Instagram dan Fenomena Jastip Di Indonesia*. Vol.9. 2019.
- [Iprice.co.id](http://iprice.co.id). *Vincci Indonesia*. diakses melalui <https://iprice.co.id/vincci/>. Diakses Pada 22 September 2020.
- Kompas Klasika. *Personal Shopper, Profesi Baru yang Membantu Artis Membeli Barang Tanpa Terekspos*. <https://karier.kompas.id/baca/personal-shopper-profesi-baru-yang-membantu-artis-membeli-barang-tanpa-terekspos>. Diakses pada 9 Mei 2020.
- Marzuki Abu Bakar. *Metodelogi Penelitian*. Banda Aceh. 2013.
- Madani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2007.

- Muhammad Nashiruddin al-Albani. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Muhammad Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Peter Salim dan Yeni Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press. 1999.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Ridwan. *Skala Pengukuran Variable-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Rosadi Ruslan. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sa'adah dkk. *Pola Akad Personal Shopper dalam Jual Beli Online di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan*. Vol.9. 2019.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Kartasura: Insan Kamil. 2016.
- Shobirin. *Jual beli Dalam Pandangan Islam*. vol.3. Desember 2015.
- Siti Hasna Madinah dkk. *Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Kaidah Fiqih Ekonomi*. Vol.9. 2 oktober 2019.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2016
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 1984.
- Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung. 2017.
- Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media. 2003.
- Wahbah Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i*. Beirut: Darul Fikr. 2008.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. jilid 5. Jakarta: Gema Insani 2011.

- Wikipedia Indonesia. *Miniso*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Miniso>. Diakses pada 22 September 2020.
- Wikipedia Indonesia. *H&M*. <https://id.wikipedia.org/wiki/H%26M>. diakses pada 22 September 2020.
- Wikipedia Indonesia. *Zara*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Zara>. Diakses pada 22 September 2020
- Wikipedia Indonesia. *Mango*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Mango>. Diakses pada 22 September 2020.
- [Www.fimela.com](https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3713383/bonia-jam-tangan-eksklusif). *Bonia Jam Tangan Eksklusif*. <https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3713383/bonia-jam-tangan-eksklusif>. Diakses Pada 22 September 2020.
- Zaeni Syhadie. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Zuhrotul Mahfudhoh dan Lukman Santoso. *Analisis hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online di Kalangan Mahasiswa*. Vol.2. No.1. 2020.
- Zurifah Diana Sari. *Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @storemurmursby*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018.

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PENYEDIA LAYANAN JASA TITIP

1. Apa nama jasa titip anda?
2. Menurut anda apakah yang dimaksud dengan jasa titip?
3. Sejak kapan anda menjalankan bisnis jasa titip?
4. Mengapa anda tertarik untuk menjalankan bisnis jasa titip?
5. Produk/*brand* apa saja yang anda pasarkan?
6. Bagaimana cara anda dalam melakukan pemasaran produk jasa titip?
7. Bagaimanakah cara pembayaran dalam bisnis jasa titip yang anda jalankan?
8. Bagaimana cara pengiriman produk jasa titip pesanan konsumen?
9. Apakah selama menjalankan bisnis jasa titip ini, terdapat konsumen yang komplain?
10. Jika produk yang dititip-belikan oleh konsumen telah habis, bagaimana proses selanjutnya?
11. Sudah adakah perjanjian sebelumnya antara anda dengan pihak toko dalam pelaksanaan jual beli jasa titip ini?
12. Apakah pihak toko mengizinkan anda dalam pengambilan foto produk?
13. Bagaimana cara anda dalam menetapkan harga produk jasa titip?
14. Adakah kesepakatan antara anda dengan pihak toko dalam menetapkan harga produk?
15. Menurut anda apakah bisnis jasa titip dapat merugikan pihak toko?
16. Menurut anda apakah bisnis jasa titip ini diperbolehkan dalam Islam?

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PENGGUNA LAYANAN JASA TITIP

1. Menurut anda apa yang dimaksud dengan jasa titip?
2. Mengapa anda tertarik untuk menggunakan layanan jasa titip?
3. Sudah berapa kali anda menggunakan layanan jasa titip?
4. Produk apa saja yang anda pesan melalui layanan jasa titip?
5. Apakah anda merasa puas selama menggunakan layanan jasa titip?
6. Apakah anda pernah komplain selama menggunakan layanan jasa titip?
7. Apakah anda setuju mengenai ongkos jasa titip yang ditetapkan oleh layanan jasa titip?
8. Apakah anda pernah menitipkan suatu produk, namun produk tersebut telah habis?
9. Jika barang yang anda titipkan telah habis, apakah yang dilakukan oleh layanan jasa titip?
10. Menurut anda apakah bisnis jasa titip ini diperbolehkan dalam Islam?